



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

TONGGUNG NAPITUPULU bertindak dalam jabatan sebagai Direktur

Utama PT. LINC ROMAULI RAYA, alamat Jalan Gunung Sahari Ancol, Ampera V Nomor 41, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya yang bernama :
Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat YOHANIS S. BAKTI & PARTNER'S beralamat di Perum Graha Sentani Permai Blok A/6 Jalan Belakang Stadion Bas Youwe, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. GUBERNUR KEPALA DAERAH PROVINSI PAPUA, Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA, berkedudukan di Jalan Sumatera Nomor 15 DOK IV Jayapura;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Ir. MIKAEL KAMBUAYA, alamat Jalan Bintang Nomor 24 DOK V Atas, RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Trikora, Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura Provinsi Papua;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang terlampir didalamnya;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 24 Februari 2023 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT adalah rekanan atau pengusaha yang bergerak dibidang kontraktor;
2. Bahwa untuk pencapaian sasaran dan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2013- 2018 dan amanat Pasal 34 ayat 3 huruf (i) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua maka sangat perlu meningkatkan konektivitas antar daerah/kawasan serta distribusi arus barang dan jasa lintas wilayah maka dipandang perlu percepatan penanganan jaringan jalan strategis yang sangat penting dan mendesak dalam bentuk tahun jamak (*multy years*);
3. Bahwa TERGUGAT adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Provinsi Papua Nomor : 821.2-2033 Tanggal 24 Mei 2013;
4. Bahwa yang bertindak atas nama dan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua pada saat itu adalah Ir. MIKAEL KAMBUAYA dengan NIP. 196201151992031005 dalam perkara aquo selaku TURUT TERGUGAT;
5. Bahwa pada Bulan Januari Tahun 2014 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Nomor 600/786/SET; Nomor 620/157 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Yang Dilakukan Dalam Bentuk Tahun Jamak (*Multy Years*) Tahun Anggaran 2014 – 2016;
6. Bahwa paket pekerjaan jalan SUGAPA – ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) masuk dalam NOTA KESEPAKATAN tersebut dan dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahun 2014 anggara sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan target 4 km;
 - b. Tahun 2015 anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan target 6 km;
 - c. Tahun 2016 anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan target 6 km.

Halaman 2 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa paket pekerjaan jalan SUGAPA – ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 dengan kode rekening : 5.2.3.21.01 dengan total pagu : Rp. 19.734.650.000,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2014 dilaksanakan lelang pekerjaan dengan Kode Tender 1514041 link : <https://lpse.papua.go.id/eprocc4/lelang/1514041/pengumumanlelang> dan PT. LINC ROMAULI RAYA selaku PENGUGAT dalam perkara aquo keluar sebagai Pemenang Lelang dengan nilai hasil lelang sebesar: **Rp.75.558.660.000,- (Tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah);**

9. Bahwa kontrak kerja yang dibuat dalam SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN) PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN SUGAPA-ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 pada Tanggal 07 November 2014 dibuat dan ditandatangani serta disepakai bersama antara TURUT TERGUGAT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua) dengan PENGUGAT (Direktur Utama PT. LINC ROMAULI RAYA) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung selama 785 (tujuh ratus delapan puluh lima hari) kalender atau selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;

10. Bahwa PENGUGAT telah mengajukan penagihan Uang Muka (UM) pekerjaan sebesar 15% dan dicairkan pada tanggal 12 November 2014 dengan SP2D Nomor : 4001/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2014 dengan jumlah Rp. 11. 333.799.000, 00;

11. Bahwa pihak PENGUGAT dalam hal ini kontraktor telah melaksanakan mobilisasi Tim Teknis lapangan dari lokasi pekerjaan site manager, logistic, adm-teknik yang melaporkan kegiatan kondisi lapangan dan memutuskan standby menunggu tim konsultasi pengawas yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua;

12. Bahwa pada Tanggal 17 April 2015 pihak PENGUGAT menandatangani *Charter Flight Quotation* dengan perusahaan cargo secara bertahap dan PENGUGAT melaksanakan mobilisasi alat berat dan bahan bakar minyak (BBM) serta memfasilitasi pihak PPTK, Konsultan Pengawas menuju lokasi;

13. Bahwa PENGUGAT mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk dan arahan pihak PPTK;

Halaman 3 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 PENGUGAT melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Volume yang tertuang di dalam kontrak;

15. Bahwa PENGUGAT sementara melaksanakan pekerjaan tanpa diduga sebelumnya bahwa telah dikeluarkan pemutusan kontrak oleh pihak TERGUGAT secara sepihak;

16. Bahwa PENGUGAT mengetahui adanya pemutusan kontrak dari pihak TERGUGAT setelah adanya surat yang dikirim oleh pihak Jasaraharja Putera tentang Pelaksanaan klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka atas nama PT. LINCE ROMAULI RAYA (TERGUGAT dalam perkara aquo);

17. Bahwa pihak TERGUGAT mengklaim telah memberikan surat teguran kepada pihak PENGUGAT sebanyak 2 (dua) kali namun PENGUGAT tidak pernah menerima teguran tersebut dari pihak TERGUGAT;

18. Bahwa pihak TERGUGAT **SECARA SEPIHAK** tanpa melalui prosedur hukum telah membuat pemutusan kontrak dengan PENGUGAT dengan Nomor : 050/4895 bertanggal 18 Desember 2015;

19. Bahwa pihak TERGUGAT membuat pemutusan kontrak dengan PENGUGAT atas dasar LAPORAN PROGRES FISIK MINGGUAN Periode 13 Desember sampai dengan 19 Desember 2014 dengan bobot 3,89% yang dibuat oleh *Consultan Supervision/Konsultan Pengawas* yang seharusnya surat tersebut digunakan untuk kegiatan monitoring di Bappeda. Dan ironis lagi Surat tersebut dikeluarkan pada Bulan Desember 2014 kemudian digunakan untuk menjustice bobot pekerjaan tahun 2015 yang seharusnya surat tersebut harus ada dibuat pada tahun 2015 sesuai dengan Tanggal pemutusan kontrak yaitu Tanggal 18 Desember 2015;

20. Bahwa Pemutusan Kontrak Secara Sepihak adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menganut asas kepastian hukum yaitu *pacta sunt servanda* artinya bahwa "perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Halaman 4 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa setelah adanya surat pemutusan kontrak yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT maka PENGGUGAT memutuskan untuk tidak bekerja pada lokasi tersebut;

22. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan SUGAPA – ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) sejak penandatanganan kontrak PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN SUGAPA – ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 pada Tanggal 07 November 2014 sampai pada diketahuinya Pemutusan Kontrak dengan **bobot pekerjaan yang sudah dicapai sebesar 30,18%**;

23. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang telah mengeluarkan **Surat Pemutusan Kontrak Kerja Sepihak** sangat merugikan pihak PENGGUGAT sehingga perbuatan tersebut merupakan **Perbuatan Melawan Hukum (PMH)** sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara;

24. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 menyatakan bahwa “*Pemutusan Perjanjian Secara sepihak termasuk dalam perbuatan melawan hukum*”;

25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara didukung dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4/Yur/Pdt/2018 sehingga wajib menurut hukum pihak TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT;

26. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT mengakibatkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT sejak dimulainya pekerjaan sampai dengan adanya pemutusan kontrak dengan bobot pekerjaan yang telah dicapai sebesar **30,18%** yang dapat dirinci sebagai berikut :

Kontrak kerja 100 % sebesar : Rp. 75.558.660.000,00,- X 30.18% = Rp. 22.803.603.588,00- (Dua puluh dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah);

27. Bahwa berdasarkan DOKUMEN PENGADAAN Nomor : 02/PPK.11/DOK-LEL/JLN.SE/APBDP/X/2014 Tanggal 13 Oktober 2014 untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi PEMBANGUNAN JALAN SUGAPA – ENAROTALI (PANIAI) (139) pada BAB X sub B. B5 angka 40.2 huruf e (halaman 95) menegaskan bahwa “**PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh PPK sampai dengan tanggal berlakunya Pemutusan**

Halaman 5 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Kontrak dikurangi dengan denda keterlambatan yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan pekerjaan kepada PPK dan selanjutnya menjadi hak milik PPK”;

28.Bahwa PENGGUGAT telah berupaya melakukan penagihan sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan sebesar 30,18% kepada pihak TERGUGAT namun tidak ada tanggapan dan tidak ada pembayaran sampai Gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura;

29.Bahwa terkait dengan permasalahan dalam perkara aquo, pihak PENGGUGAT telah mengadukan permasalahan ini kepada Rapat Paripurna Bersama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) tentang Pelaporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 dan tertuang pada pendapat akhir fraksi PDI Perjuangan;

30.Bahwa berlarutnya persoalan ini sangat mengganggu ketenangan PENGGUGAT bersama dengan keluarganya, kekuatiran, rasa malu, terbebani pikiran, usaha yang dijalankan tersendat, kehabisan modal usaha, tunggakan kredit bank akibatnya PENGGUGAT secara moril sangat dirugikan sehingga dapat diperhitungkan dengan nilai uang sebesar Rp. 5.000.000.000,00- (Lima milyar rupiah);

31.Bahwa PENGGUGAT selalu berupaya untuk menyelesaikan masalah ini dengan itikad baik namun tidak membuahkan hasil oleh karena itu patut menurut hukum dilakukan tindakan PROVISI dengan memerintahkan TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban membayar ganti rugi yang dialami PENGGUGAT setelah perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

32.Bahwa mengingat perkara ini diajukan dengan bukti-bukti hukum yang autentik maka sudah sepatutnya Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara *in casu* memerintahkan TERGUGAT untuk menjalankan putusan perkara ini terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun TERGUGAT melakukan upaya hukum *verzet*, banding, kasasi dan peninjauan kembali;

33.Bahwa PENGGUGAT adalah penggugat yang benar dan gugatan ini didasari dengan bukti-bukti yang autentik maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya dan membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada TERGUGAT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum dalam *posita* tersebut diatas, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban membayar ganti rugi yang dialami PENGGUGAT setelah perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*).

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT;
3. Menyatakan sah menurut hukum kontrak kerja yang dibuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 Tanggal 07 November 2014;
4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang memutus kontrak sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
5. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sesuai pencapaian prestasi pekerjaan sebesar 30,18% dengan rincian :
Kontrak kerja 100 % sebesar : Rp. 75.558.660.000,00,- X 30.18% = Rp. 22.803.603.588,00- (*Dua puluh dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah*);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij vooraad*) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali;
8. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Dan/atau : Mohon mempertimbangkan hukum, perjanjian, kebiasaan dan keadilan, dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak yang hadir :

Halaman 7 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat hadir Kuasa hukumnya yang bernama : Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH, MH, pekerjaan advokat pada Kantor Advokat YOHANIS S. BAKTI & PARTNER'S beralamat di Perum Graha Sentani Permai Blok A/6 Jalan Belakang Stadion Bas Youwe, Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Februari 2023 dan EUGEN EHRlich ARIE, SH, MH, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Yoahanis S. Bakti dan Partners, berdasarkan surat Kuasa Khusus (Substitusi) tanggal 13 Nopember dan 16 Nopember 2023 ;
- Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama : **YOHANIS G. BONAY** dan **JIMMY BUWANA, SH** keduanya Advokat beralamat Jl. Bosnik No. 155, BTN Puskopad Tanah Hitam, Abepura-Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023;
- Turut Tergugat hadir Kuasa Hukumnya yang bernama : **YOHANIS G. BONAY** dan **JIMMY BUWANA, SH** keduanya Advokat beralamat Jl. Bosnik No. 155, BTN Puskopad Tanah Hitam, Abepura-Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk sdr. Korneles Waroi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jayapura sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 April 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Gugatan Premature

Bahwa sangat disayangkan setelah 8 (delapan) tahun Penggugat tidak memanfaatkan mekanisme pengawasan internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 22 ayat (1)

Halaman 8 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Anggota DPR dan/atau Aparat Sipil Negara di Instansi Daerah dan perangkat desa kepada **Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)** atau **Inspektorat Pemerintah Daerah**. Kemudian pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 menyebutkan "hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan". Kemudian pasal 27 ayat (4) Menyebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa dalam pemutusan kontrak Nomor : 050/13255 tanggal 7 November 2014 secara sepihak adalah tindakan administratif pemerintahan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. apabila ada keberatan terhadap tindakan administratif pemerintahan tersebut, seharusnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan demikian untuk menindaklanjuti laporan dan/atau Pengaduan atas pemutusan kontrak dan volume pekerjaan di lapangan, maka seharusnya Penggugat mengajukan Surat Laporan dan/atau Pengaduan langsung kepada Inspektorat Provinsi Papua untuk melakukan pemeriksaan atas pemutusan kontrak tersebut, dimana hasil audit, reviuw, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis menjadi dasar hukum bagi Instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan kewajiban yang Penggugatuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2017. Apabila hasil Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua berupa proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan proyek tersebut yang memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang disepakati dan ditetapkan secara efektif, efisien sesuai dengan hasil pengaduan Penggugat, apabila pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Halaman 9 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PUPR) Provinsi Papua tidak menindaklanjuti hasil audit Inspektorat tersebut yang membuktikan dalil Penggugat, barulah Penggugat dapat mengajukan kepada Pengadilan. Sehingga klem sepihak dari Penggugat terhadap kebenaran data tersebut tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan Turut Tergugat diatas, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo Premature atau belum cukup waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan.

B. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua adalah Kepala satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki atasan langsung dan bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai Kepala Daerah yang membawahi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Tergugat, serta bertanggung Jawab atas pengelolaan keuangan daerah di Instansi OPD yang bersangkutan yakni Dinas PUPR Provinsi Papua. Oleh karena Gubernur tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan aquo kurang pihak

C. Eksepsi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolute)

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara Aquo adalah Tindakan Pemerintahan.
2. Bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara Aquo adalah Badan/atau Pejabat Pemerintahan
3. Bahwa sesuai Perma No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan** "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan".
4. Bahwa **Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan** "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Overheidsdaad) adalah Sengketa yang mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal tindakan Pejabat

Halaman 10 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”.

5. Bahwa Perma No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **Pasal 2 Ayat (1)** menyebutkan “ Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas jelas dan terang bahwa Pengadilan Negeri klas I A Jayapura tidak berwenang mengadili Perkara aquo, melainkan Kompetensi Absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat pada prinsipnya tetap pada Eksespi Tergugat, serta menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan terang dilakukan di Pengadilan.
2. Tanggapan terhadap Posita Gugatan Penggugat angka 2,
3. Bahwa dalam posita gugatan ini dalil Penggugat yang dinyatakan tidak terpenuhi akibat ulah Penggugat sebagai Penyedia jasa konstruksi yang lalai melaksanakan kontrak pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 050/13255 tanggal 7 November 2014, dimana akibat kelalaian menyelesaikan pekerjaan fisik di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan masyarakat Papua di wilayah tersebut tidak dapat menikmati hasil pekerjaan jalan Sugapa-Eronatali di Kabupaten Paniai, tidak tepat waktu dan/atau tidak sesuai waktu sehingga target RPJMD Provinsi Papua tidak tercapai.
4. Tanggapan pada posita gugatan angka 3 dan 4, Tergugat menyatakan Bahwa benar dalam paket pekerjaan jalan Sogapa-Eronatali, Tergugat adalah Pengguga Anggaran dan Turut Tergugat pada saat itu bertindak dalam kapasitas Jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua selaku Pengguna Anggaran
5. Tanggapan posita gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7, bahwa benar Nota Kesepakatan bulan Januari 2014 antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tentang pelaksanaan Pembangunan Jalan Sugapa-Eronatali dimana dalam proyek pembangunan tersebut paket pekerjaan jalan sogapa-eronatali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagu anggaran sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 6 dan pada tahun 2014 khusus untuk paket Pekerjaan jalan sugapa-eronatali dalam anggaran Perubahan total pagu anggaran untuk pekerjaan fisik sebesar Rp. 19. 734.650.000,- (sembilang belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

6. Tanggapan terhadap Posita gugatan angka 8 dan 9, bahwa benar Penggugat menang tender dengan nilai hasil lelang sebesar Rp. 75.558.660.000,- (Tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat telah menandatangani kontrak kerja yang dibuat dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja paket pekerjaan pembangunan jalan Sugapa-enarootali (Pania) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 pada Tanggal 7 November 2014.

7. Tanggapan terhadap posita gugatan angka 10, bahwa benar Penggugat telah mengajukan penagihan uang muka (UM) pekerjaan sebesar 15% berdasarkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua tanggal 7 November 2014 dengan Nomor Surat 0107/UM/SE/ XI /2014 dengan surat-surat kelengkapan berupa factor tagihan, kwitansi, rencana penggunaan uang muka, berita acara pembayaran, dan syarat jaminan uang muka dari PT Jasa Raharja Putera, serta telah dicairkan uang muka tanggal 12 November 2014 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Papua dengan SP2D Nomor : 4001/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2014 dengan Jumlah Rp.11.333.799.000,00. (sebelas Miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

8. Tanggapan terhadap posita Gugatan angka 11, 12, 13 dan 14, bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka ini secara tegas Tergugat menolak dengan dasar bahwa tergugat telah mencairkan uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 4001/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2014 tanggal 12 November 2014 dan Surat Pernyataan atas verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tanggal 10 November 2014 guna melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS untuk persyaratan pengajuan penagihan atas SPP-LS dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0450/SPM-LS-BM/1.03.01.01/2014, sebagaimana tersebut diatas untuk keperluan Mobilisasi sebesar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), pekerjaan Drainase dan Saluran

Halaman 12 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Air sebesar Rp.3.961.573.605,- (Tiga miliar Sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga enam ratus lima rupiah), dan pekerjaan Galian Tanah 7.051.225.395,- (Tujuh miliar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang dihitung mencakup 15% dari nilai kontrak pembangunan Jalan Sugapa - Enarotali (Pania) (139) sebesar Rp. 75.558.660.000,-(tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Dari hasil monitoring saudara Gidion Meraudje selaku PPTK yang bertanggung jawab dilapangan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 24 November 2015 tidak ada kemajuan progress fisik di lapangan dan mengingat waktu terus berjalan sehingga PPTK mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pertama kepada Penggugat dengan Nomor : 01/PPTK-SE(MYC/XI/2014, namun pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat sehingga disusul dengan pemberitahuan kedua dengan nomor : 02/PPTK-SE(MYC/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, namun Penggugat juga tidak mengindahkannya sehingga PPTK mengeluarkan surat Pemberitahuan yang ketiga pada tanggal 02 Februari 2015 dengan nomor : 03/PPTK-SE(MYC)/II/2015 mengingat waktu terus berjalan dan sudah mengalami keterlambatan (Deviasi) sebesar 0,36 %, namun Penggugat tidak punya itikad baik sama sekali untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2015 Tergugat selaku Pengguna Anggaran memberikan Teguran Pertama dengan nomor Surat : 050/721 yang menyatakan sebagai berikut, yaitu :

- a. sampai dengan saat ini Penggugat belum melakukan Mobilisasi peralatan dan personil ke lokasi pekerjaan;
- b. Dinas PU Provinsi Papua melalui pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Pihak penyedia Jasa karena tidak bisa dihubungi;
- c. Jangka waktu pelaksanaan didalam kontrak pekerjaan tersebut diatas adalah 790 (Tujuh ratus sembilan puluh) hari dan akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2016;
- d. Waktu terpakai sampai saat ini adalah 131 (seratus tiga puluh satu) hari sehingga sisa waktu pelaksanaan adalah 659 (Enam Ratus lima puluh sembilan) hari;
- e. Sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Penyedia Jasa untuk mulai bekerja sedangkan Uang Muka sebesar 15 % atau setara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Rp. 11.333.799.000,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) telah diterima oleh Penggugat (Penyedia Jasa).

Berjalannya waktu hingga tanggal 29 juni 2015 realisasi pekerjaan masih 0% dari rencana 23,28% yang artinya mengalami Deviasi (keterlambatan) sebesar -23,82% dan hal ini masuk dalam **kategori kritis** sehingga Tergugat (Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Teguran kedua kepada Penggugat pada Tanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor : 050/2328,A.

9. Tanggapan terhadap Posita gugatan angka 15, 16 dan 17, bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil posita gugatan ini, dimana Tergugat telah mengeluarkan Surat Teguran Kedua sekaligus merupakan undangan rapat koordinasi/Evaluasi/Show Cause Meeting (SCM) yang sifatnya sangat penting dan mendesak untuk menghindari pemutusan kontrak secara sepihak kepada Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 juni 2015 Pukul 10.00 WIT bertempat di ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan surat teguran kedua tersebut telah diterima oleh Penggugat melalui staf penggugat atas nama Supri pada tanggal 29 Juni 2015, namun Penggugat tidak hadir, kemudian Penggugat menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya melalui Surat permohonan SCM yang ditujukan kepada Tergugat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua) selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 002/LLRP/S-E/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang isinya menyatakan telah menerima Surat Teguran I Nomor 050/721 tanggal 12 Maret 2015 dan Surat Teguran II tanggal 02 April 2015 dan penggugat mengajukan permohonan SCM (show Cause Meeting) untuk diundang kembali dalam pelaksanaan SCM (Show Cause Meeting) dan berharap dapat diberi kesempatan dalam penanganan percepatan pelaksanaan pekerjaan Jalan Sugapa-Enarotali yang saat ini sudah dalam tahap kritis, serta Penggugat menyatakan menyanggupi penyelesaian pekerjaan dan apabila penggugat tidak memenuhi test case sesuai hasil SCM atau rapat monitoring dan evaluasi hasil progres pekerjaan tersebut nantinya maka pengggugat siap menerima konsekwensi berupa pemutusan kontrak. menanggapi surat permohonan tersebut, maka Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua pada tanggal 13 Agustus 2015 mengeluarkan undangan Show Cause Meeting (SCM) terhadap progress

Halaman 14 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan dengan mengundang Penggugat (Direktur PT. Lince Romauli Raya), Konsultan Pengawas PT Hasta Perkasa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) untuk hadir dalam rapat SCM hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2015 Jam 13.00 WIT sampai selesai Tempat ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, dengan mengingat pentingnya rapat ini maka dimohon Penggugat membawa data-data pendukung sebagai berikut:

- Jabwal pelaksanaan pekerjaan
- Metode Pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan
 - a. Jabwal penggunaan materil peralatan dan jenis peralatan
 - b. Jabawal Tenaga Kerja
- Data Stok Material yang di Lokasi Pekerjaan
- Rencana pelaksanaan selanjutnya

Bahwa rapat tersebut Penggugat (PT lince Romauli Raya) juga tidak hadir, hanya dihadiri oleh PPTK dan Konsultan Pengawas sebagaimana termuat dalam berita acara Rapat Monitoring/Evaluasi/SCM terhadap kegiatan-kegiatan Multy Years Contrac (MYC) pada Tanggal 14 agustus 2015 dan sampai pada tanggal 12 Desember 2015 Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai progres yang dijanjikan sehingga tanggal 12 Desember 2015 PPTK melaporkan perkembangan lapangan pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang provinsi Papua sebagai berikut :

1. Kontraktor pelaksana hingga saat ini belum mobilisasi semua peralatan yang dibutuhkan
2. Hingga saat ini peralatan yang ada dilapangan hanya
 - a. Satu buah excavator
 - b. Satu dum truck
 - c. Satu buah jonder
3. Pada saat ini kegiatan dilapangan vakum total/tidak ada aktifitas sama sekali
4. Sudah diupayakan dengan tripatri (joint kerjasama) tapi juga tidak berjalan dengan baik, karena PT. Lince Romauli Raya tidak ada Etikad yang baik untuk melaksanakan pekerjaan ini
5. Kami selaku PPTK yang bertanggungjawab di Lapangan menyimpulkan bahwa penyedia Jasa Ini tidak sanggup untuk

Halaman 15 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-enarotali (Paniai) (139).

6. Progress hingga saat ini minggu ke 57 periode 12-16 Desember sudah masuk kategori sangat kritis yaitu minus (-45,9%)

7. Sehubungan dengan point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diatas untuk itu kami selaku PPTK memohon kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua selaku pimpinan kami dan Pengguna Anggaran dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara Sepihak dengan PT. LINC ROMAU LI RAYA.

Berdasarkan Laporan tersebut diatas telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kelalaian/cidera janji dan/atau ingkar janji yang dilakukan Penggugat dan sesuai komitmen Penggugat sebagaimana dalam Surat Permohonan SCMnya tetanggal 12 agustus 2015. Bahwa yang bersangkutan bila diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam rapat evaluasi SCM, namun bila nantinya tidak dapat memenuhi test case sesuai SCM sesuai waktu yang diberikan maka kami siap menerima konsekuensi berupa pemutusan kontrak.

10. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 18 dan 19, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka ini, bahwa tindakan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat telah memuhi mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Penggugat telah lalai dan atau ingkar janji terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enorotali (Panai), dimana tahun 2014 telah dilakukan Kontrak antara Tergugat (Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala dinas PUPR Provinsi papua) dangan Penggugat (Pihak kedua PT Lince Romauli Raya dengan nomor Kontrak : 050/13255 tanggal 07 November 2014, dimana nilai Kontrak sebesar Rp. 75.558.660.000,- (Tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan tahapan pekerjaan terinci dalam kontrak yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Penggugat, namun berdasarkan pada laporan realisasi fisik dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, maka dilakukan teguran 1 tanggal 12 maret 2015 dan Teguran 2 Tanggal 29 juni 2015, namun teguran tersebut diabaikan pihak Penggugat sampai dengan Bulan

Halaman 16 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015 minggu ke 58 progres yang dicapai hanya 3,89% dan kegiatan di lapangan vakum total sehingga terpaksa dilakukan Pemutusan Kontrak Pembangunan jalan Sugapa - Enarotali (Pania) (139) dengan Surat Nomor : 050/4895 Tanggal 18 Desember 2015 akibat Penggugat (Penyedia Jasa) tidak memenuhi Kewajiban dan Kelalaian Penyedia tersebut berada diluar batas kewajaran yang dapat di terima oleh Tergugat

11. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 20, bahwa Tergugat menolak dalil posita Gugatan ini, bahwa Pemutusan Kontrak secara sepihak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang menjadi dasar dibuatnya Kontrak Nomor : 050/13255 tanggal 07 November 2014 Pekerjaan Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali. dimana Pasal 93 ayat 1 huruf b Pepses nomor 4 Tahun 2015 tersebut mengatur tentang Pemutusan kontrak secara sepihak apabila Penyedia barang/Jasa cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan.

12. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 21 dan 22, bahwa Tergugat menolak dalil Posita gugatan Penggugat ini dengan tegas, karena berdasarkan laporan perkembangan di lapangan paket pekerjaan Sugapa-Enarotali (Pania) (139) di kabupaten paniai yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Tergugat (Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua) No.4/PPTK-SE(MYC)/XI/2015 tertanggal 15 Desember 2015 jelas tergambar bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab di lapangan menyimpulkan bahwa Penggugat (Penyedia Jasa) tidak sanggup untuk menyelesaikan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) karena progres hingga minggu ke 57 saat dibuatnya laporan ini pada periode Desember 2015 pekerjaan di lapangan vakum total atau tidak ada aktivitas sama sekali dan sudah masuk kategori sangat kritis yaitu minus (-45,9%). Dengan demikian dalil Penggugat bahwa sampai pada di ketahuinya pemutusan kontrak Penggugat telah melakukan pekerjaan konstruksi jalan Sugapa- Enarotali dengan bobot pekerjaan sudah mencapai (30,18%) adalah fiktif karena bobot pekerjaan yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan laporan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pihak yang



bertanggungjawab di lapangan untuk mengawasi pekerjaan agar dapat mengendalikan jalannya proses penyelesaian dari waktu ke waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dearah.

13. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 23, 24, 25, 26 dan 27, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita ini dan tidak perlu Tergugat tanggapi karena sudah ditanggapi dalam Jawaban Tergugat sebagaimana angka 11 dan 12 diatas.

14. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 28, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil ini, karena hingga Pemutusan Kontrak Tergugat tidak pernah menerima Dokumen penagihan dari Penggugat dan juga tidak pernah menolak jika Dokumen penagihan tersebut ada karena selama masa kontrak pekerjaan berlangsung sampai dengan pemutusan kontrak tidak ada klaim dari Penggugat terhadap perkembangan pekerjaan di lapangan.

15. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 29, 30, 31, 32 dan 33 Tergugat menolak dengan tegas karena pada tanggal 08 Desember 2016 Penggugat mengajukan keberatan dengan nomor Surat : 06/S-KBRT/XII/2016 perihal Keberatan atas Pemutusan Kontrak secara sepihak paket Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali dan setelah mendalami Dokumen yang ada maka di jelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat Nomor : 050/8970 Tertanggal 03 November 2017 bahwa Pemutusan kontrak dengan PT. Lince Romauli Raya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk tindak lanjut terhadap keberatan tersebut menyangkut volume pekerjaan disarankan untuk mengajukan Surat keberatan langsung kepada Aparat Fungsional atau Inspektorat Provinsi Papua dan BPK RI untuk melakukan pemeriksaan atas Pemutusan Kontrak, sehingga hasil audit Pengawasan Fungsional menjadi dasar hukum bagi SKPD /Tergugat untuk menyelesaikan hak-hak yang Penggugat tuntutan, namun sangat disayangkan Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menempuh proses penyelesaian tersebut sehingga klaim Penggugat secara sepihak tidak dapat di jadikan dasar hukum untuk menuntut kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar fakta-fakta diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan. :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban Turut Tergugat

I. Dalam Eksepsi

A. Eksepsi Gugatan Premature

Bahwa sangat disayangkan setelah 8 (delapan) tahun Penggugat tidak memanfaatkan mekanisme pengawasan internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Anggota DPR dan/atau **Aparat Sipil Negara di Instansi Daerah** dan perangkat desa kepada **Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)** atau **Inspektorat Pemerintah Daerah**. Kemudian pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 menyebutkan "hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan". Kemudian pasal 27 ayat (4) Menyebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa dalam pemutusan kontrak Nomor : 050/13255 tanggal 7 November 2014 secara sepihak adalah tindakan administratif pemerintahan yang merupakan bagian dari

Halaman 19 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan pemerintahan daerah. apabila ada keberatan terhadap tindakan administratif pemerintahan tersebut, seharusnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan demikian untuk menindaklanjuti laporan dan/atau Pengaduan atas pemutusan kontrak dan volume pekerjaan di lapangan, maka seharusnya Penggugat mengajukan Surat Laporan dan/atau Pengaduan langsung kepada Inspektorat Provinsi Papua untuk melakukan pemeriksaan atas pemutusan kontrak tersebut, dimana hasil audit, reviuw, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis menjadi dasar hukum bagi Instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan kewajiban yang Penggugat tuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2017. Apabila hasil Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua berupa proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan proyek tersebut yang memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang disepakati dan ditetapkan secara efektif, efisien sesuai dengan hasil pengaduan Penggugat, apabila pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua tidak menindaklanjuti hasil audit Inspektorat tersebut yang membuktikan dalil Penggugat, barulah Penggugat dapat mengajukan kepada Pengadilan. Sehingga klem sepihak dari Penggugat terhadap kebenaran data tersebut tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan Turut Tergugat diatas, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo Premature atau belum cukup waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan.

B. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak

Bahwa Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua adalah Kepala satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki atasan langsung dan bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai Kepala Daerah yang membawahi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Tergugat, serta bertanggung Jawab atas

Halaman 20 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan keuangan daerah di Instansi OPD yang bersangkutan yakni Dinas PUPR Provinsi Papua. Oleh karena Gubernur tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan aquo kurang pihak

C. Eksepsi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolute)

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara Aquo adalah Tindakan Pemerintahan.

2. Bahwa yang menjadi Tergugat dalam perkara Aquo adalah Badan/atau Pejabat Pemerintahan

3. Bahwa sesuai Perma No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan** "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan".

4. Bahwa **Pasal 1 Ayat (4) menyebutkan** "Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Overheidsdaad) adalah Sengketa yang mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan".

5. Bahwa Perma No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan **Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan** " Perkara Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa berdasarkan uraian Tergugat tersebut diatas jelas dan terang bahwa Pengadilan Negeri klas I A Jayapura tidak berwenang mengadili Perkara aquo, melainkan Kompetensi Absolute dari Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura.

D. Eksepsi Salah Sasaran Pihak yang di Gugat (Error In Persona)
Bahwa perkara Pemutusan kontrak ini adalah Tindakan administrative Pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR Provinsi

Halaman 21 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

papua sebagai Pengguna Anggaran dan saat ini Turut Tergugat bukanlah Kepala dinas PUPR provinsi Papua yang bertanggungjawab terhadap tindakan administrative Pemerintahan, oleh karena itu ditariknya Turut Tergugat dalam perkara ini adalah tidak tepat dan/atau salah sasaran. (Error In Persona)

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Turut Tergugat pada prinsipnya tetap pada Eksespi Turut Tergugat, serta menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan terang dilakukan di Pengadilan.
2. Tanggapan terhadap Posita Gugatan Penggugat angka 1
Bahwa benar Penggugat adalah rekanan atau pengusaha yang bergerak di bidang kontraktor yang berbadan hukum PT Lince Romauli Raya dan Turut Tergugat pada saat itu bertindak atas nama Jabatan Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua, bukan sebagai perorangan.
3. Tanggapan terhadap Posita Gugatan Penggugat angka 2,
Bahwa dalam posita gugatan ini dalil Penggugat yang dinyatakan tidak terpenuhi akibat ulah Penggugat sebagai Penyedia jasa konstruksi yang lalai melaksanakan kontrak pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 050/13255 tanggal 7 November 2014, dimana akibat kelalaian menyelesaikan pekerjaan fisik di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan masyarakat Papua di wilayah tersebut tidak dapat menikmati hasil pekerjaan jalan Sugapa-Eronatali di Kabupaten Paniai, tidak tepat waktu dan/atau tidak sesuai waktu, sehingga target RPJMD Provinsi Papua tidak tercapai.
4. Tanggapan pada posita gugatan angka 3 dan 4, Turut Tergugat menyatakan Bahwa benar dalam paket pekerjaan jalan Sogapa-Eronatali, Tergugat adalah Pengguga Anggaran dan Turut Tergugat pada saat itu bertindak dalam kapasitas Jabatan sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua selaku Pengguna Anggaran
5. Tanggapan posita gugatan Penggugat angka 5, 6 dan 7, bahwa benar Nota Kesepakatan bulan Januari 2014 antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tentang pelaksanaan Pembangunan Jalan Sugapa-Eronatali dimana dalam proyek pembangunan tersebut paket pekerjaan jalan sogapa-eronatali dengan pagu anggaran sebesar Rp.80.000.000.000,- (delapan puluh miliar rupiah) sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat angka 6 dan pada tahun 2014 khusus untuk paket Pekerjaan jalan sugapa-

Halaman 22 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eronatali dalam anggaran Perubahan total pagu anggaran untuk pekerjaan fisik tahun 2014 sebesar Rp. 19. 734.650.000,- (sembilang belas miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

6. Tanggapan terhadap Posita gugatan angka 8 dan 9, bahwa benar Penggugat menang tender dengan nilai hasil lelang sebesar Rp. 75.558.660.000,- (Tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat telah menandatangani kontrak kerja yang dibuat dalam Surat Perjanjian Kontrak Kerja paket pekerjaan pembangunan jalan Sugapa-enaroatali (Pania) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 pada Tanggal 7 November 2014.

7. Tanggapan terhadap posita gugatan angka 10, bahwa benar Penggugat telah mengajukan penagihan uang muka (UM) pekerjaan sebesar 15% berdasarkan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua tanggal 7 November 2014 dengan Nomor Surat 0107/UM/SE/ XI /2014 dengan surat-surat kelengkapan berupa factor tagihan, kwitansi, rencana penggunaan uang muka, berita acara pembayaran, dan syarat jaminan uang muka dari PT Jasa Raharja Putera, serta telah dicairkan uang muka tanggal 12 November 2014 sesuai Surat Perintah Pencairan Dana dari Pemerintah Provinsi Papua dengan SP2D Nomor: 4001/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2014 dengan Jumlah Rp.11.333.799.000,00. (sebelas Miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

8. Tanggapan terhadap posita Gugatan angka 11, 12, 13 dan 14, bahwa dalil posita gugatan Penggugat pada angka ini secara tegas Turut Tergugat menolak dengan dasar bahwa tergugat telah mencairkan uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 4001/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2014 tanggal 12 November 2014 dan Surat Pernyataan atas verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tanggal 10 November 2014 guna melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS untuk persyaratan pengajuan penagihan atas SPP-LS dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0450/SPM-LS-BM/1.03.01.01/2014, sebagaimana tersebut diatas untuk keperluan Mobilisasi sebesar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), pekerjaan Drainase dan Saluran Air sebesar Rp.3.961.573.605,- (Tiga miliar Sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga enam ratus lima puluh rupiah), dan

Halaman 23 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan Galian Tanah 7.051.225.395,- (Tujuh miliar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang dihitung mencakup 15% dari nilai kontrak pembangunan Jalan Sugapa - Enarotali (Pania) (139) sebesar Rp. 75.558.660.000,-(tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah). Dari hasil monitoring saudara Gidion Meraudje selaku PPTK yang bertanggung jawab dilapangan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 24 November 2014 tidak ada kemajuan progress fisik di lapangan dan mengingat waktu terus berjalan sehingga PPTK mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pertama kepada Penggugat dengan Nomor : 01/PPTK-SE(MYC/XI/2014, namun pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat sehingga disusul dengan pemberitahuan kedua dengan nomor : 02/PPTK-SE(MYC/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, namun Penggugat juga tidak mengindahkannya sehingga PPTK mengeluarkan surat Pemberitahuan yang ketiga pada tanggal 02 Februari 2015 dengan nomor : 03/PPTK-SE(MYC)/II/2015 mengingat waktu terus berjalan dan sudah mengalami keterlambatan (Deviasi) sebesar 0,36 %, namun Penggugat tidak punya itikad baik sama sekali untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2015 Turut Tergugat selaku Pengguna Anggaran memberikan Teguran Pertama dengan nomor Surat : 050/721 yang menyatakan sebagai berikut, yaitu :

- a. sampai dengan saat ini Penggugat belum melakukan Mobilisasi peralatan dan personil ke lokasi pekerjaan;
- b. Dinas PU Provinsi Papua melalui pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Pihak penyedia Jasa karena tidak bisa dihubungi;
- c. Jangka waktu pelaksanaan didalam kontrak pekerjaan tersebut diatas adalah 790 (Tujuh ratus sembilan puluh) hari dan akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2016;
- d. Waktu terpakai sampai saat ini adalah 131 (seratus tiga puluh satu) hari sehingga sisa waktu pelaksanaan adalah 659 (Enam Ratus lima puluh sembilan) hari;
- e. Sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Penyedia Jasa untuk mulai bekerja sedangkan Uang Muka sebesar 15 % atau setara dengan Rp. 11.333.799.000,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh tiga



juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) telah diterima oleh Penggugat (Penyedia Jasa).

Berjalannya waktu Hingga tanggal 29 juni 2015 realisasi pekerjaan masih 0% dari rencana 23,28% yang artinya mengalami Deviasi (keterlambatan) sebesar -23,82% dan hal ini masuk dalam **kategori kritis** sehingga Tergugat (Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Teguran kedua kepada Penggugat pada Tanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor : 050/2328,A.

9. Tanggapan terhadap Posita gugatan angka 15, 16 dan 17, bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil posita gugatan ini, dimana Tergugat telah mengeluarkan **Surat Teguran Kedua sekaligus merupakan undangan rapat koordinasi/Evaluasi/Show Cause Meeting (SCM)** yang sifatnya sangat penting dan mendesak untuk menghindari pemutusan kontrak secara sepihak kepada Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 juni 2015 Pukul 10.00 WIT bertempat di ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan surat teguran kedua tersebut telah diterima oleh Penggugat melalui staf penggugat atas nama Supri pada tanggal 29 Juni 2015, namun Penggugat tidak hadir, kemudian Penggugat menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya melalui surat permohonan SCM yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 002/LLRP/S-E/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang isinya menyatakan telah menerima Surat Teguran I Nomor 050/721 tanggal 12 MAret 2015 dan Surat Teguran II tanggal 02 April 2015 dan penggugat mengajukan permohonan untuk diundang kembali dalam pelaksanaan SCM (Show Cause Meeting) dan berharap masih dapat diberi kesempatan dalam penanganan percepatan pelaksanaan pekerjaan Jalan Sugapa-Enarotali yang saat ini sudah dalam tahap kritis, **serta Penggugat menyatakan menyanggupi penyelesaian dan apabila penggugat tidak memenuhi test case sesuai hasil SCM/rapat monitoring atau evaluasi progress pekerjaan tersebut nantinya, maka pengggugat siap menerima konsekwensi berupa pemutusan kontrak.** menanggapi surat permohonan tersebut, maka Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua pada tanggal 13 Agustus 2015 mengeluarkan undangan Show Cause Meeting (SCM) terhadap progress pekerjaan dengan mengundang Penggugat (Direktur PT. Lince Romauli

Halaman 25 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya), Konsultan Pengawas PT Hasta Perkasa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) untuk hadir dalam rapat SCM hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2015 Jam 13.00 WIT sampai selesai Tempat ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, dengan mengingat pentingnya rapat ini maka dimohon Penggugat membawa data-data pendukung sebagai berikut :

- Jabwal pelaksanaan pekerjaan
- Metode Pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan
 - a. Jadwal penggunaan materil peralatan dan jenis peralatan
 - b. Jadwal Tenaga Kerja
- Data Stok Material yang di Lokasi Pekerjaan
- Rencana pelaksanaan selanjutnya

Bahwa rapat tersebut Penggugat (PT lince Romauli Raya) juga tidak hadir, hanya dihadiri oleh PPTK dan Konsultan Pengawas sebagaimana termuat dalam berita acara Rapat Monitoring/Evaluasi/SCM terhadap kegiatan-kegiatan Multy Years Contrac (MYC) pada Tanggal 14 agustus 2015 dan sampai pada tanggal 12 Desember 2015 Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai progres yang dijanjikan sehingga tanggal 12 Desember 2015 PPTK melaporkan perkembangan lapangan pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang provinsi Papua sebagai berikut :

1. Kontraktor pelaksana hingga saat ini belum mobilisasi semua peralatan yang dibutuhkan
2. Hingga saat ini peralatan yang ada dilapangan hanya
 - a. Satu buah excavator
 - b. Satu dum truck
 - c. Satu buah jonder
3. Pada saat ini kegiatan dilapangan vakum total/tidak ada aktifitas sama sekali
4. Sudah diupayakan dengan tripatri (joint kerja sama) tapi juga tidak berjalan dengan baik, karena PT. Lince Romauli Raya tidak ada Etikad yang baik untuk melaksanakan pekerjaan ini
5. Kami selaku PPTK yang bertanggungjawab di Lapangan menyimpulkan bahwa penyedia Jasa Ini tidak

Halaman 26 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sanggup untuk menyelesaikan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-enarotali (Paniai) (139).

6. Progress hingga saat ini minggu ke 57 periode 12-16 Desember sudah masuk kategori sangat kritis yaitu minus (-45,9%)

7. Sehubungan dengan point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diatas untuk itu kami selaku PPTK memohon kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua selaku pimpinan kami dan Pengguna Anggaran dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara Sepihak dengan PT. LINCE ROMAULI RAYA.

Berdasarkan Laporan tersebut diatas telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kelalaian/cidera janji dan/atau ingkar janji yang dilakukan Penggugat dan sesuai komitmen Penggugat sebagaimana dalam Surat Permohonan SCMnya tetanggal 12 agustus 2015. Bahwa yang bersangkutan bila diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam rapat evaluasi SCM, namun bila nantinya tidak dapat memenuhi test case sesuai SCM sesuai waktu yang diberikan maka kami siap menerima konsekuensi berupa pemutusan kontrak.

10. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 18 dan 19, bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat pada angka ini, bahwa tindakan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat telah memuhi mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Penggugat telah lalai dan atau ingkar janji terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan, Pembangunan Jalan Sugapa – Enorotali (Paniai), dimana tahun 2014 telah dilakukan Kontrak antara Tergugat (Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala dinas PUPR Provinsi papua) dangan Penggugat (Pihak kedua PT Lince Romauli Raya dengan nomor Kontrak : 050/13255 tanggal 07 November 2014, dimana nilai Kontrak sebesar Rp. 75.558.660.000,- (Tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan tahapan pekerjaan terinci dalam kontrak yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Penggugat, namun berdasarkan pada laporan realisasi fisik dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, maka dilakukan teguran 1 tanggal 12 maret 2015 dan Teguran 2 Tanggal 29 juni 2015, namun

Halaman 27 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



teguran tersebut diabaikan pihak Penggugat sampai dengan bulan Desember 2015 minggu ke 58 progres yang dicapai hanya 3,89% dan kegiatan di lapangan vakum total sehingga terpaksa dilakukan Pemutusan Kontrak Pembangunan jalan Sugapa - Enarotali (Pania) (139) dengan Surat Nomor : 050/4895 Tanggal 18 Desember 2015 akibat Penggugat (Penyedia Jasa) tidak memenuhi Kewajiban dan Kelalaian Penyedia tersebut berada diluar batas kewajaran yang dapat di terima oleh Tergugat.

11. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 20, bahwa Tergugat menolak dalil posita Gugatan ini, bahwa Pemutusan Kontrak secara sepihak sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah yang menjadi dasar dibuatnya Kontrak Nomor : 050/13255 tanggal 07 November 2014 Pekerjaan Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali. dimana Pasal 93 ayat 1 huruf b Pepres nomor 4 Tahun 2015 tersebut mengatur tentang Pemutusan kontrak secara sepihak apabila Penyedia barang/Jasa cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang ditetapkan.

12. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 21 dan 22, bahwa Tergugat menolak dalil Posita gugatan Penggugat ini dengan tegas, karena berdasarkan laporan perkembangan di lapangan paket pekerjaan Sugapa-Enarotali (Pania) (139) di kabupaten paniai yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada Tergugat (Kepala Dinas PUPR Provinsi Papua) No.4/PPTK-SE(MYC)/XI/2015 tertanggal 15 Desember 2015 jelas tergambar bahwa selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang bertanggung jawab di lapangan menyimpulkan bahwa Penggugat (Penyedia Jasa) tidak sanggup untuk menyelesaikan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) karena progres hingga minggu ke 57 saat dibuatnya laporan ini pada periode Desember 2015 pekerjaan di lapangan vakum total atau tidak ada aktivitas sama sekali dan sudah masuk kategori sangat kritis yaitu minus (-45,9%). Dengan demikian dalil Penggugat bahwa sampai pada di ketahuinya pemutusan kontrak Penggugat telah melakukan pekerjaan konstruksi jalan Sugapa- Enarotali dengan bobot pekerjaan sudah mencapai (30,18%) adalah fiktif karena bobot pekerjaan yang didalilkan oleh Penggugat tidak sesuai dengan laporan Pejabat



Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sebagai pihak yang bertanggungjawab di lapangan untuk mengawasi pekerjaan agar dapat mengendalikan jalannya proses penyelesaian dari waktu ke waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dearah.

13. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 23, 24, 25, 26 dan 27, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada posita ini dan tidak perlu Tergugatanggapi karena sudah ditanggapi dalam Jawaban Tergugat sebagaimana angka 11 dan 12 diatas.

14. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 28, bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil ini, karena hingga Pemutusan Kontrak Tergugat tidak pernah menerima Dokumen penagihan dari Penggugat dan juga tidak pernah menolak jika Dokumen penagihan tersebut ada karena selama masa kontrak pekerjaan berlangsung sampai dengan pemutusan kontrak tidak ada klaim dari Penggugat terhadap perkembangan pekerjaan di lapangan.

15. Tanggapan terhadap posita gugatan Penggugat angka 29, 30, 31, 32 dan 33 Tergugat menolak dengan tegas karena pada tanggal 08 Desember 2016 Penggugat mengajukan keberatan dengan nomor Surat : 06/S-KBRT/XII/2016 perihal Keberatan atas Pemutusan Kontrak secara sepihak paket Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali dan setelah mendalami Dokumen yang ada maka di jelaskan oleh Tergugat kepada Penggugat melalui surat Nomor : 050/8970 Tertanggal 03 November 2017 bahwa Pemutusan kontrak dengan PT. Lince Romauli Raya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan untuk tindak lanjut terhadap keberatan tersebut menyangkut volume pekerjaan disarankan untuk mengajukan Surat keberatan lansung kepada Aparat Fungsional atau Inspektorat Provinsi Papua dan BPK RI untuk melakukan pemeriksaan atas Pemutusan Kontrak, sehingga hasil audit Pengawasan Fungsional menjadi dasar hukum bagi SKPD /Tergugat untuk menyelesaikan hak-hak yang Penggugat tuntutan, namun sangat disayangkan Penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk menempuh proses penyelesaian tersebut sehingga klem Penggugat secara sepihak tidak dapat di jadikan dasar hukum untuk menuntut kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar fakta-fakta diatas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan.

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat

Dalam pokok perkara

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, dan jawaban Turut Tergugat tersebut, Penggugat kemudian telah mengajukan Replik tertanggal 14 Juni 2023 dan terhadap replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan duplik masing-masing tertanggal 21 Juni 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi tanpa asli Kutipan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 21 Mei 1981 Nomor Y.A.5/260/11 dan Akta Notaris Nomor 46 tanggal 25 Maret 1981 tentang Pendirian PT. Lince Romauli Raya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi tanpa asli Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan rakyat Papua Nomor: 600/786/SET dan Nomor: 620/157 tertanggal Januari 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan yang dilakukan dalam bentuk tahun Jamak (Multy years) Tahun Anggaran 2014-2016, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi tanpa asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC) Nomor : 050/13255, Tanggal 07 November 2014, diberi tanda bukti P-3A;
4. Fotokopi tanpa asli surat-surat sebagai berikut:
 - Daftar Kuantitas dan Harga, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan,
 - Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 050/13256,
 - Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : 050/13257,
 - Surat ditujukan kepada Dirut PT. LINCEROMA RAYA Nomor : 050/13163, Tanggal 04 November 2014, Perihal: Penunjukan penyedia barang/jasa pelelangan umum Kegiatan Penanganan Jalan dan Jembatan di Provinsi Papua paket Paket Pembangunan Jalan

Halaman 30 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai (MYC) Tahun Anggaran 2014,

- Surat dari Sekda Provinsi Papua UNIT LAYANAN PENGADAAN Nomor : 020/425/Pmng-ULP-SETDA/2014, Tanggal 04 Oktober 2014, Perihal : Surat Pemberitahuan Pemenang,

diberi tanda bukti P-3B;

5. Fotokopi tanpa asli 1 Bundel Laporan Hasil Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terdiri dari :

- Ringkasan Pelelangan
- Tata cara pelelangan
- Jadwal pelelangan
- Surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Prov Papua Nomor : 06/PENTP/PPK.11/PJ-SE/APBDP/2014, Tanggal 29 Oktober 2014.
- Pengumuman Pemenang Lelang
- Resume Berkas Penetapan Pemenang Lelang
- Berita Acara Evaluasi Penawaran, Nomor : 03/PPK.11/BAEP/PJ-SE/APBDP/2014
- Lampiran Evaluasi Penawaran
- Rekapitulasi Hasil Koreksi Aritmatik
- Koreksi Aritmatik
- Resume Evaluasi Administrasi
- Daftar kesalahan tahap evaluasi Administrasi
- Penelitian dan penilaian kelengkapan administrasi
- Rekapitulasi evaluasi surat penawaran
- Rekapitulasi Evaluasi Surat Jaminan Penawaran
- Evaluasi administrasi daftar kuantitas dan harga
- Penelitian dan penilaian surat kuasa
- Rekap evaluasi teknis
- Rekap evaluasi harga
- Berita acara hasil pelelangan,

diberi tanda bukti P.4

6. Fotokopi tanpa asli Print Out Informasi Tender LPSE Provinsi Papua, diberi tanda bukti P-5;

7. Fotokopi tanpa asli Surat Perintah Membayar (Tagihan uang muka), dan lampiran-lampirannya, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 31 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotokopi tanpa asli Charter Flight Quotation dengan PT. Aviasindo Perkasa Tanggal 17 April 2015 terkait Mobilisasi Alat Berat ke lokasi pekerjaan jalan Sugapa – Enarotali Paniai, diberi tanda bukti P-7;
9. Fotokopi tanpa asli SURAT PEMBERITAHUAN DARI PT. JASA RAHARJAPUTERA Cabang JAYAPURA, Tanggal 10 Agustus 2016, Perihal: Tuntutan Recovery klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka, diberi tanda bukti P-8a;
10. Fotokopi tanpa asli SURAT PEMBERITAHUAN DARI PT. JASA RAHARJA PUTERA ditujukan kepada PT. LINCE ROMAULI RAYA Tanggal 08 Juni 2017, Perihal : Remender ke-2 Pembayaran atas Recovery klaim, diberi tanda bukti P-8b;
11. Fotokopi tanpa asli SURAT PEMBERITAHUAN DARI PT. JASA RAHARJA PUTERA ditujukan kepada PT. LINCE ROMAULI RAYA Tanggal 25 agustus 2017, Perihal : Remender ke- 4 Pembayaran atas Recovery klaim, diberi tanda bukti P-8c;
12. Fotokopi tanpa asli SURAT PEMBERITAHUAN DARI PT. JASARAHARJAPUTERA ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Perihal : Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka a.n PT. LINCE ROMAULI RAYA, diberi tanda bukti P.8d;
13. Fotokopi tanpa asli Laporan Progres Fisik Mingguan Periode : 13 Desember s/d 19 Desember 2014 dengan bobot 3,89%, diberi tanda bukti P-9;
14. Fotokopi tanpa asli Surat Permohonan Ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Nomo 06/S-KBRT/XII/2016 Perihal : Keberatan Atas Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Paket Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC), Tangga; 8 Desember 2016, diberi tanda bukti P.10;
15. Fotokopi tanpa asli Surat Permohonan Ke Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Nomor : 004/S-KBRT/IV/2017 Perihal : Mohon Tanggapan Atas Surat Keberatan Nomor 06/S-KBRT/XII/2016 dan Nomor : 003/S-KBRT/II/2017 Tanggal 13 April 2017.,diberi tanda bukti P-11;
16. Fotokopi tanpa asli Pendapat Akhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDT.A. 2016; Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2017, diberi tanda bukti P.12;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi tanpa asli SURAT PERJANJIAN JASA KONSULTASI (KONTRAK) Nomor : 050/13895, Tanggal 28 November 2014 antara DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA dengan PT. HASTA PERKASA KONSULTAN Pekerjaan : Pengawasan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) Tahun Anggaran 2014., diberi tanda bukti P-13;
18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Permohonan Pergantian Tenaga Konsultan ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Papua, Tanggal 2 Desember 2014, diberi tanda bukti P-14;
19. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) Bundel : AS BUILT DRAWING (Gambar Kondisi Lapangan) (Kegiatan Penanganan jalan dan jembatan Provinsi Papua, Paket Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC), diberi tanda bukti P-15a;
20. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) Bundel : LAPORAN PROGRES MINGGUAN (Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139)(MYC), Tanggal 7 November 2014, diberi tanda bukti P-15b;
21. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) Bundel : LAPORAN PROGRES BULANAN (Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139)(MYC), Tanggal 7 November 2014, diberi tanda bukti P-15c;
22. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) Bundel : LAPORAN BACK UP DATA (Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai)(139) (MYC), Tanggal 7 November 2014, diberi tanda bukti P-15d
23. Fotokopi sesuai aslinya 1 (satu) Bundel Laporan Visual (Dokumentasi) Pekerjaan Jalan Sugapa Enarotali – Paniai (139) (MYC), diberi tanda bukti P-16;
24. Fotokopi tanpa asli Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik (Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PPK.11/DOK-LEL/JLN.SE/APBDP/X/2014) Tanggal 13 Oktober 2014. Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Sugapa Enarotali (Paniai) (139), diberi tanda bukti P-17;
25. Fotokopi tanpa asli Slip Penyetoran Pendapatan Hasil Eksekusi jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemb. Jalan Sugapa-Anarotali, tanggal 23 Agustus 2016, diberi tanda bukti P-18;
26. Fotokopi tanpa asli Surat Tanda Setor Pendapatan Hasil Eksekusi jaminan atas Pelaksanaan Pekerjaan Pemb. Jalan Sugapa-Anarotali, tanggal 23 Agustus 2016, sebesar Rp.12.172.500.126, diberi tanda bukti P-19;

Halaman 33 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi tanpa asli Surat tanggal 24 Agustus 2016 kepada Kepala Jasa Raharja Putera Cabang Papua perihal Nomor Rekening Kas Daerah, diberi tanda bukti P-20.

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, pihak Penggugat ada juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ir. H. MAHMUD:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini untuk didengar keterangannya terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dalam hal ini Direksi dari PT. Lince Romauli Raya dan saksi juga kenal dengan Turut Tergugat yakni Ir.Maikel Kambuaya;
- Bahwa setahu saksi Kontrak dimulai pada tahun 2014 lalu kontraktor mencairkan uang muka dan setelah cair dilakukan mobilisasi perlengkapan akan tetapi setelah mobilisasi dan kegiatan pekerjaan sudah berlangsung dimana pada tahun 2015 tidak ada penyampaian ke konsultan bahwa dilakukan putus kontrak menghentikan pekerjaan;
- Bahwa Kontra dimulai pada tahun 2014 sekitar bulan oktober atau November, dengan Nilai pekerjaan tersebut sekitar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh milyar);
- Bahwa jenis pekerjaanya yaitu pembangunan jalan yang berada di Sugapa Enarotali;
- Bahwa Jabatan saksi dalam pekerjaan tersebut sebagai *Supervision Engineer* (SE) yang menggantikan Sdr. Adur Rahman pada awal-awal kontrak;
- Bahwa yang menjadi Konsultan Pengawas dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah PT. Hasta Perkasa dan direktornya adalah Silas, kemudian ada pergantian SE dan saksi yang melanjutkan;
- Bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan terhadap pekerjaan pembangunan jalan tersebut dalam bentuk mobilisasi personel ke lapangan;
- Bahwa dari pengawasan saksi terhadap pekerjaan tersebut, Penggugat sudah melakukan mobilisasi peralatan yakni sudah dinaikan ekskavator dan dump truck;

Halaman 34 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ekskavator dan dump truck tersebut, dimobilisasi dari Nabire ke Sugapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penerbangan yang bekerjasama dengan mobilisasi tersebut karena merupakan teknik pengoperasian alat-alat tersebut;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui mengenai biaya operasional untuk mobilisasi;
- Bahwa setahu saksi hanya ada 1 (satu) dump truck dan 1 (satu) Excavator yang dimobilisasi ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa tenaga kerja saksi ada dua orang yakni quality quantity engineer dan surveyor ;
- Bahwa pekerjaan fisik terjadi setelah diambilnya uang muka pada bulan November atau Desember, dimana kami dari konsultan pengawas juga sudah ikut mobilisasi;
- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pengawasan dimana yang turun ke lokasi pekerjaan adalah quality quantity engineer dan surveyor;
- Bahwa ada laporan yang dibuat oleh konsultan pengawas terhadap pekerjaan fisik dilapangan yang dibuat oleh orang kami yang merupakan laporan monitoring yang dbuat dalam jangka waktu mingguan dan bulanan;
- Bahwa saksi sebagai pihak konsultan pengawas tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak, nanti saat melakukan penagihan uang muka dan oleh kontraktor tidak diberikan uang muka tersebut;
- Bahwa saksi selaku dari pihak konsultas pengawas belum menerima jasa sama sekali;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan kepada saksi terkait pemutusan kontrak tersebut;
- Bahwa saksi lupa nama kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, saat pekerjaan berjalan mengapa harus diputuskan dimana seharusnya ada pembuktian lapangan terlebih dahulu yang mana dalam hal ini tidak ada dilakukan pembuktian lapangan;
- Bahwa setahu saksi pemutusan kontrak terjadi pada tahun 2015;

Halaman 35 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mengetahui bukti P.14 yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa setahu saksi yang terlebih dahulu keluar yaitu Laporan Progres Fisik Mingguan Periode : 13 Desember s/d 19 Desember 2014 dengan bobot 3,89% (bukti P-9) daripada Surat Permohonan Pergantian Tenaga Konsultan ditujukan kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas PU Provinsi Papua, Tanggal 2 Desember 2014;
- Bahwa yang seharusnya menandatangani surat bukti P-9 Laporan Progres Fisik Mingguan Periode : 13 Desember s/d 19 Desember 2014 dengan bobot 3,89%, adalah saksi bukan sdr.Abdur Rahman;
- Bahwa saksi sebagai SE adalah *Supervison Engineer* yang mana tugas saksi yaitu melaporkan kegiatan-kegiatan yang terjadi dilapangan dan menghitung bobot tagihan;
- Bahwa saksi tidak pernah turun secara langsung ke lokasi pekerjaan dimana yang turun adalah quality quantity enginer dan surveyor;
- Bahwa PT.Hasta Perkasa bertugas sebagai konsultas pengawas;
- Bahwa saksi melakukan pekerjaan pengawasan tersebut kepada PT.Hasta Perkasa;
- Bahwa Konsultan pengawas membuat laporan harian, mingguan dan bulanan;
- Bahwa Laporan monitoring dibuat per minggu;
- Bahwa peralatan yang dibawa ke lokasi pekerjaan berupa eksavator dan dump truck yang mana seharusnya lebih dari itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada atau tidak APBN yang melanjutkan kegiatan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan masih dilanjutkan setelah adanya pemutusan kontrak;
- Bahwa progress pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh Penggugat sudah tidak terlihat lagi;
- Bahwa setahu saksi, ada sekitar 5 (lima) orang konsultan yang bekerja untuk PT.Hasta Perkasa dan sdr.Abdurahman tidak termasuk dari 5 (lima) orang konsultan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sdr.Abdurahman bekerja dari Perusahaan mana ;
- Bahwa saksi pernah membuat laporan progress sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2014 akhir serta diajukan ke PT.Hasta Perkasa;

Halaman 36 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi membuat laporan progress adalah dari laporan quality quantity enginer yang berada dilapangan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar dilakukan nya pemutusan kontrak tersebut;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan PT. Lince Romauli Raya yakni sebelum tanda tangan kontrak;
- Bahwa saksi membuat Laporan progress mingguan untuk Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pemenang awalnya adalah Penggugat
- Bahwa saksi belum pernah menerima jasa saksi sebagai konsultan;
- Bahwa yang memberikan laporan progress pekerjaan adalah sdr.Marco dan quantity quality engginer dimana mereka bertugas sebagai pengawas kualitas pekerjaan;
- Bahwa volume pekerjaan yang sudah dikerjakan Penggugat Ketika terjadinya pemutusan kontrak sebesar 30%;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya masing-masing;

2. Saksi FAISAL:

- Bahwa dihadirkan pada persidangan saat ini untuk didengar keterangan saksi terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Paket pekerjaan yang dikerjakan adalah paket pembangunan jalan Sugapa-Enarotali;
- Bahwa peran Saksi dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah pada bagian logistik;
- Bahwa benar ada mobilisasi peralatan yang dilakukan oleh saksi, yaitu pengiriman alat berat berupa dump truck, eksavator, jonder, kobelko dan ada juga pengiriman bahan makanan (bama) dan bbm;
- Bahwa mobilisasi tersebut dari Timika ke bandara Komero;
- Bahwa sarana yang dipakai untuk mengirim peralatan adalah menggunakan helicopter;
- Bahwa bahan makanan (bama) dikirim untuk kebutuhan para pekerja dimana bahan makanan tersebut dibawa menggunakan helicopter dari Timika ke Sugapa;
- Bahwa dari Sugapa ke tempat lokasi pekerjaan dapat menggunakan jalan darat akan tetapi harus memakai sepeda motor dengan jarak tempuh yang jauh yang memakan waktu 1 hari 1 malam;

Halaman 37 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, selain para pekerja, ada juga orang dari dinas Pekerjaan Umum, PPTK yang datang untuk mengecek pekerjaan dimana mereka datang memakai Pesawat Caravan;
- Bahwa selain mengecek progress pekerjaan dilakukan juga pembayaran hak ulayat dan pembayaran pohon-pohon yang ada dilokasi pekerjaan;
- Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pekerjaan pembuka jalan;
- Bahwa cara memobilisasikan eksavator dan dump truck yaitu untuk eksavator dibagi menjadi 7 bagian agar pas diposisi 3,8 ton begitu juga untuk dump truck dibagi seperti eksavator sedangkan untuk jonder dibawa menggunakan helicopter;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dimulai sekitar bulan April tahun 2015 dimana karena terkendala helicopter yang berada di Wamena sedangkan peralatan sudah dibongkar dan standby di bandara Timika menunggu untuk diangkut;
- Bahwa saksi sudah lupa nama perusahaan tempat menyewa pesawat yang dipakai oleh Penggugat untuk mengangkut peralatan;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah Penggugat yang direktornya adalah Tobung Napitupulu;
- Bahwa setahu Saksi, ada dua paket pekerjaan di Papua yang dikerjakan oleh Penggugat;
- Bahwa nilai dari pekerjaan pembangunan jalan tersebut sekitar Rp. 75,5 milyar;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi kosultan pengawas adalah sdr. Mahmud;
- Bahwa saksi terakhir kalinya saksi berada di lokasi pekerjaan, pada bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penggugat adalah membuat camp, clearing (pembersihan) dan pembentukan badan jalan dan parit;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti, berapa panjang jarak pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa selain peralatan yang dibawa sendiri oleh penggugat berupa eksavator, dump truck dan jonder ada juga peralatan yang disewa dari perusahaan lain yang ada dilokasi mengerjakan pekerjaan yang berbeda;

Halaman 38 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan para pekerja lainnya dipulangkan kembali setelah setelah kami mengetahui bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi nanti mengetahui bahwa telah terjadi pemutusan kontrak, yaitu pada bulan Maret atau April 2016 yang mana Saksi diberitahukan oleh Kepala Cabang;
- Bahwa setelah diketahui adanya pemutusan kontrak, alat peralatan ditinggalkan di lokasi pekerjaan;
- Bahwa mengenai pembayaran gaji dilakukan setiap bulan dan sampai saat ini masih ada tunggakan;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti P-16, dimana Saksi sebagai pengawas dan Saksi kenal dengan orang-orang yang berada di foto tersebut;
- Bahwa saksi ada ikut berangkat ke lokasi pekerjaan pada bulan Juni;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya masing-masing;

3. Saksi YEHESKIEL ZAGANI:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini untuk didengar saksi terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan penggugat pada saat memulai pekerjaan di Distrik Wandai;
- Bahwa yang saksi maksud dengan Penggugat yaitu PT. LINCE ROMAULI RAYA.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat, tetapi saksi hanya mendengar kalau proyek ini dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan direktur PT.Lince Romauli Raya, saksi hanya kenal dengan pak Roni di lapangan.
- Bahwa dalam perkara ini saksi saat itu sebagai kepala wilayah (Camat) menjemput Perusahaan dan Pengawas di Lapangan terbang Jai masuk wilayah Distrik Wandai Kabupaten Intan Jaya.
- Bahwa saat itu Saksi menjabat selaku Kepala Distrik Wandai (Camat), tempat pekerjaan itu dilaksanakan.
- Bahwa Saksi menjabat Kepala Distrik sejak Tahun 2012 sampai 2017.
- Bahwa setahu saksi, para pekerja atau kru yang bekerja, awalnya tinggal di dekat lapangan udara Jai.
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan untuk memudahkan akses dari Sugapa ke Enarotali Paniai.

Halaman 39 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapakah jangka waktu pekerjaan tersebut dilaksanakan, saksi hanya bertugas mengawasi pekerjaan dilokasi.
- Bahwa pada tahun 2016 karyawan masih ada di lapangan tapi pekerjaan tidak dilanjutkan karena ada masalah di provinsi.
- Bahwa saksi tidak diberitahu adanya pemberhentian atau pemutusan kontrak.
- Bahwa PT. LINCE ROMAULI RAYA mulai mengerjakan pekerjaan setelah alat tiba di Sugapa yaitu berawal dari pinggir bandara menuju ke arah Sugapa namanya daerah air garam (titik nol) arah ke Sugapa selanjutnya balik arah mengerjakan pekerjaan kearah Paniai sampai ke gunung tinggi ditebang/digali yaitu gunung Kalogo.
- Bahwa Jarak dari lapangan terbang kearah air garam kurang lebih 3 kilometer, kemudian jarak dari Bandara kearah gunung Kalogo kurang lebih kilometer.
- Bahwa titik nolnya pekerjaan tersebut di daerah kali kemabu (kali besar) titik nolnya kearah paniai.
- Bahwa daerah air garam belum sampai ke kali Kemabu.
- Bahwa alat dari Timika diangkut pakai helicopter Rusia yang mengangkut excavator warna biru, truk warna putih dan jonder warna merah.
- Bahwa selain PT.Lince Romauli Raya yang bekerja dilokasi tersebut, ada juga Perusahaan lain yaitu PT. UMI. Dia ada alat berat sendiri dan keduanya saling sewa alat untuk mengerjakan pekerjaan.
- Bahwa PT UMI mengerjakan pekerjaan di kampung Kulobupa.
- Bahwa yang diangkut dari Timika antara lain Alat berat, bahan bakar minyak (BBM) dan bahan makanan (Bama) semua diangkut dari Timika ke Sugapa.
- Bahwa di Kampung Hulebupa Distrik Wandai juga ada pekerjaan proyek ruas jalan yang dikerjakan oleh PT. UMI sehingga para kontraktor saling menyewa alat berat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa setahu saksi jumlah tenaga kerja bersama operator alat berat PT. LINCE ROMAULI RAYA yang bekerja dilokasi kurang lebih 6 (enam) orang ditambah dengan tenaga lokal atau Masyarakat yang ikut membantu tanpa digaji, selama pekerjaan dilakukan PT. LINCE tidak ada masalah dengan Masyarakat, kalau PT. UMI pernah terjadi pemalangan (blokade) sebanyak 3 kali.

Halaman 40 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang dari Provinsi pernah datang namanya Pak GIDION MERAUJE, kalau konsultan pengawas tidak tahu.
- Bahwa Alat berat yang digunakan yaitu 1 unit ekskavator warna biru.
- Bahwa tanggapan saksi dan masyarakat distrik wandai terkait penghentian pekerjaan pembangunan jalan tersebut, yaitu saksi bersama Masyarakat Wandai sangat kaget mengapa pekerjaan dilokasi dihentikan dimana di adat, saksi sebagai tokoh masyarakat bersama Masyarakat menyerahkan tanah yang luas diserahkan sehingga saksi bersama Masyarakat Distrik Wandai sangat kecewa dengan pemutusan kontrak tersebut serta Masyarakat sangat menginginkan pekerjaan Pembangunan itu dilanjutkan untuk memudahkan akses dari Sugapa – Enarotali.
- Bahwa saksi bersama Masyarakat melaksanakan acara adat pada saat penentuan titik 0 (nol) dengan menyumbangkan babi untuk dipotong termasuk saksi menyumbang 1(satu) ekor babi untuk acara adat yaitu syukuran menyambut pekerjaan tersebut.
- Bahwa sampai saat ini alat berat masih ada dilokasi dan sudah jadi besi tua;
- Bahwa saksi pergi ke Titik Nol karena diminta oleh sdr.Gideon meraudje untuk mengantar ke titik nol pada bulan Maret tahun 2015;
- Bahwa pekerjaan pembangunan jalan Sugapa Enarotali tersebut dikerjakan pada tahun 2015;
- Bahwa saat ini tidak ada lagi perusahaan lain yang lanjut mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pekerjaan yang dikerjakan dari bandara ke titik nol merupakan bagian dari pekerjaan penggugat juga atau tidak;
- Bahwa badan jalan dibuat oleh masyarakat dalam bentuk pengerasan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau belum biaya pembebasan lahan;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat juga telah menghadirkan Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Ir. KLIWON:

Halaman 41 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dihadirkan dalam perkara ini dalam kaitan dengan pekerjaan antara Penggugat dengan pemerintah (Pemberi Kerja) yang kemudian dilakukan pemutusan Kontrak;
- Bahwa setahu ahli syarat-syarat pemutusan Kontrak yaitu diatur dalam syarat-syarat umum dalam Kontrak/Perjanjian;
- Bahwa jika data-data dalam kontrak sudah valid maka kontrak itu sah, sebaliknya jika tidak valid, maka kontrak itu tidak sah;
- Bahwa pemutusan kontrak bisa saja terjadi, jika terjadi perbedaan pemahaman dalam pekerjaan, misalnya pekerjaan yang dilaporkan berbeda dengan yang terjadi di lapangan, maka kontrak yang merugikan pemberi kerja bisa saja diputuskan;
- Bahwa sesuai dengan Manajemen proyek, bahwa sebelum pemutusan kontrak harus ada surat teguran I, kemudian SCM I, Teguran II, SCM II, Teguran III, SCM III;
- Bahwa dalam SCM, dilakukan rapat pembicaraan mengenai perbedaan yang terjadi, kemudian disimpulkan;
- Bahwa pasal 40 Kontrak menentukan jika terjadi pemutusan kontrak, maka pihak Pengguna Barang/Jasa harus membayar fisik pekerjaan yang terpasang;
- Bahwa jika suatu dokumen ditanda-tangani oleh orang yang tidak berwenang, maka kontrak itu tidak sah;
- Bahwa jika terjadi perbedaan perhitungan volume yang dibuat oleh Kontraktor dan Dinas, maka menurut Ahli yang sah adalah dokumen yang sesuai progres di lapangan;
- Bahwa biasanya laporan Progres di tanda tangani oleh **SE (Supervision Engginer) dari Konsultan Pengawas dan Kontraktor**;
- Bahwa bukti bahwa SCM adalah Berita Acara SCM yang ditanda tangani oleh yang hadir;
- Bahwa BA yang tidak ditanda tangani, bisa disebabkan karena pejabat yang bersangkutan tidak hadir, atau pejabat yang bersangkutan tidak mau tanda tangan;
- Bahwa tahapan SCM I, II dan III adalah target yang ditetapkan atau disimpulkan dalam setiap SCM, jika target dalam SCM I telah terpenuhi dalam rentang waktu tertentu, maka tidak mungkin ada teguran II atau SCM III;
- Bahwa menurut Ahli dalam Surat bukti bertanda T-20 yang diperlihatkan kepada Ahli dipersidangan, seharusnya ada nomor yang

Halaman 42 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Dinas. Dalam surat bukti tersebut tidak ada nomor; Kemudian ada 2 orang yaitu Michael Kambuaya dan Mahmud yang tercantum namanya tetapi tidak bertanda tangan. Menurut Ahli bahwa ada dua kemungkinan yang terjadi bahwa kedua orang tersebut memang tidak ada atau kedua orang tersebut hadir tetapi tidak mau tanda tangan, semuanya bisa dibuktikan dengan foto Dokumentasi ;

- Bahwa menurut Ahli bukti bertanda T-10 yang diperlihatkan dipersidangan dapat dilakukan keberatan Keberatan dari Kontraktor (Penyedia Barang/Jasa) jika ada pemutusan kontrak ;
- Bahwa tujuan Pengguna Barang dan jasa menjalin kontrak dengan Penyedia Jasa Konsultan untuk mewakili Pengguna Barang/Jasa guna mengendalikan: Fisik Pekerjaan, Mutu Pekerjaan dan Waktu pekerjaan ;
- Bahwa dimungkin terjadi perbedaan perhitungan antara konsultan pengawas dengan penyedia barang dan jasa;
- Bahwa syarat-syarat pemutusan kontrak telah disebutkan dalam pasal 40 Dokumen Kontrak;
- Bahwa mekanisme pemutusan Kontrak yaitu adanya laporan dari Konsultan Pengawas mengenai kekurangan pekerjaan dari Penyedia barang dan Jasa, yang, kemudian Pengguna Barang dan Jasa In casu PPK atau PPTK Dinas terkait membuat teguran, SCM dst ;
- Bahwa jika dalam Teguran atau SCM, pihak Penyedia barang/jasa tidak hadir, maka tentu itu merupakan resiko dari Penyedia barang dan jasa bahwa dia tidak bisa membela kepentingannya dalam pekerjaan tersebut. Meskipun penyedia barang dan jasa tidak hadir, menurut Ahli belum tentu terhadapnya dilakukan Teguran II dan SCM II, karena bisa jadi permasalahan sebagaimana dalam Teguran I dan SCM I memang sudah diketahui oleh Penyedia Barang/Jasa dan terhadap permasalahan tersebut, telah diatasi oleh Penyedia barang dan Jasa;
- Bahwa setahu saksi APIP adalah Aparat Pengawas Internal Pemerintah untuk menyelesaikan masalah ;
- Bahwa keberatan atas pemutusan Kontrak yang diajukan oleh Penyedia barang dan Jasa, wajib ditanggapi oleh Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa diperlukan adanya Itikad Baik dari Pengguna Barang/Jasa, untuk melakukan pemeriksaan dilapangan ketika ada keberatan mengenai pemutusan kontrak ;

Halaman 43 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Ahli bahwa dalam P-9 seharusnya nama dan orang yang bertanda tangan dalam surat tersebut adalah Mahmud, karena Mahmud yang hadir pada setiap SCM ;
- **Bahwa SCM atau Show Cause Meeting adalah Rapat pembuktian mengenai pekerjaan yang dilakukan ;**
- Bahwa sesuai isi Kontrak, menurut Ahli pekerjaan dalam perkara ini yaitu : pembuatan drainase dan pembentukan badan jalan ;
- Bahwa dalam hal pertanggungjawaban karena adanya pemutusan kontrak, pihak Penyedia barang dan jasa harus menyampaikan bukti adanya keadaan-keadaan yang sifatnya Force Majeur dari Instansi terkait ;
- Bahwa jika Penyedia barang dan Jasa bisa membuktikan hal tersebut, maka pekerjaan yang telah lewat waktu tersebut harus dilakukan reschedule;

Atas keterangan Ahli tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dipersidangan pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberi materai cukup, sebagai berikut:

1. Fotokopi tanpa asli Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Jalan Sugapa- Enarotali (Paniai) (139) Nomor : 050/13255 Tanggal 07 November 2014, diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi tanpa asli Akta Notaris dan PPAT Pendirian Cabang Perseroan Terbatas "PT.LINCE ROMAULI RAYA" dan PEMBERI KUASA Nomor 70 Tanggal 16 Oktober 2014, diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi tanpa asli Uang Muka PT.Jasa Raharja Putera Tanggal 07 November 2014, diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi tanpa asli Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Jaminan Uang Muka, Tanggal 7 Nopember 2014, diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi tanpa asli Pencairan Uang Muka Bendahara Umum Papua, diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi tanpa asli Surat Perintah Mulai Kejra (SPMK) Nomor : 050/13256 Paket Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) Di Kabupaten Paniai (MYC), diberi bukti T.6;
7. Fotokopi tanpa asli Berita Acara Penyerahan Lapangan Nomor : 050/13257 Tanggal 07 Nopember 2014, diberi tanda bukti T.7;

Halaman 44 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Nomor : 01/PPTK-SE (MYC)/XI/2014 Tanggal 24 November 2014, diberi tanda bukti T.8;
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Nomor : 02/PPTK-SE (MYC)/XII/2014 Tanggal 19 Desember 2014, diberi tanda bukti T.9;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pemberitahuan Nomor: 03/PPTK-SE (MYC)/II/2015 Tanggal 02 Februari 2015, diberi tanda bukti T.10;
11. Fotokopi sesuai aslinya Surat Teguran I Nomor : 050/721 Tanggal 12 Maret 2015, diberi tanda T.11;
12. Fotokopi sesuai aslinya Surat Teguran II Nomor : 050/2328.A Tanggal 29 Juni 2015, diberi tanda bukti T.12;
13. Fotokopi tanpa asli Berita Acara Rapat Monitoring/Evaluasi/SCM Terhadap Kegiatan-Kegiatan Multy Years Contrac (MYC), tanggal 30 Juni 2015, diberi tanda bukti T.13;
14. Fotokopi tanpa asli Daftar Hadir Pertemuan Paket Multy Years Selasa, 30 Juni 2015, diberi tanda bukti T.14;
15. Fotokopi tanpa asli Surat Ketidakhadiran Penyedia Jasa Pem.Jalan Sugapa Enarotali (Paniai) (139) PT.LINCE ROMAULI RAYA, Tanggal 3 Juli 2015, diberi tanda bukti T.15;
16. Fotokopi tanpa asli Surat Permohonan SCM, PT. LINCE ROMAULI RAYA Nomor:002/LLRP/S-E/VIII/2015, Tanggal 12 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.16;
17. Fotokopi sesuai aslinya Show Cause Meeting (SCM) I Nomor:050/3009 Tanggal 13 Agustus 2015, diberi tanda bukti T.17;
18. Fotokopi tanpa asli BERITA ACARA RAPAT MONITORING / EVALUASI / SCM TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN MULTY YEARS CONTRAC (MYC), Tanggal 14 Agustus 2015, diberi tanda T.18;
19. Fotokopi sesuai aslinya Surat Show Cause Meeting (SCM) II Tanggal 13 Oktober 2015, diberi tanda T.19;
20. Fotokopi tanpa asli BERITA ACARA RAPAT MONITORING / EVALUASI /SCM II TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN MULTY YEARS CONTRAC (MYC), Tanggal 16 Oktober 2015, diberi tanda bukti T.20;
21. Fotokopi sesuai aslinya Laporan Perkembangan di lapangan paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai Nomor:03/PPTK/SE-(MYC)/XI/2015, Tanggal 12Desember 2012, diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi tanpa asli Laporan Hasil Rapat Tim Justifikasi Teknis paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai)(139) di

Halaman 45 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Paniai Nomor:01/TIT-(MYC)/XII/2015, Tanggal 18 Desember 2015, diberi tanda bukti T-22;

23. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya, tanggal 18 Desember 2015 Nomor: 050/4895 perihal: Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139), diberi tanda bukti T-23

24. Fotokopi tanpa asli :

- Surat Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putera kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Papua tanggal 29 Desember 2015 Nomor: KL/R/49/XII/2015 perihal Konformasi Klaim Pelaksanaan PT. Lince Roauli Raya, Paket Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139),

- Surat Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putera kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Papua tanggal 29 Desember 2015 Nomor: KL/R/50/XII/2015 perihal Konformasi Klaim Uang Muka PT. Lince Roauli Raya, Paket Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139),

- Surat Kepala Cabang PT. Jasaraharja Putera kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Provinsi Papua tanggal 2 Februari 2016 Nomor: KL/R/04/II/2016 perihal Konformasi Ulang Klaim PT. Lince Roauli Raya, Paket Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139),

diberi tanda bukti T-24;

25. Fotokopi sesuai aslinya Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua kepada Direktur Cabang PT. Lince Romauli Raya, tanggal 3 November 2017 Nomor: 050/8970 Surat Asal perihal: tanggapan atas surat keberatan tentang Pemutusan Kontrak Pekerjaan tahun jamak Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139);

diberi tanda bukti T-25;

26. Fotokopi tanpa asli Tanda Terima Surat dengan pengirim Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Nomor: 050/2328.A Nomor: tanggal 29 Juni 2015, perihal Teguran II yang ditjukk kepada Direktur DR. PT Lince Romauli Raya / Perwakilandi Papua. Diberi tanda bukti T-26;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, pihak Tergugat dan Turut Tergugat ada juga mengajukan saksi yang telah

Halaman 46 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi GIDEON MERAUDJE:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan saat ini untuk didengar keterangan nya terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan penggugat dalam hal ini Direksi dari PT. Lince Romauli Raya dan saksi juga kenal dengan Turut Tergugat yakni Ir.Maikel Kambuaya;
- Bahwa setahu saksi Kontrak dimulai pada tahun 2014 untuk pembangunan jalan ruas sugapa enarotali, dimana saksi sebagai PPTK dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa PPTK adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dimana untuk mengendalikan dan monitoring jalan nya kegiatan;
- Bahwa nilai kontrak dari pekerjaan pembangunan jalan ruas sugapa enarotali adalah Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima milyar rupiah);
- Bahwa dalam kontrak tersebut ada pengajuan uang muka sebesar Rp11.000.000.000,00 – Rp12.000.000.000,00;
- Bahwa uang muka tersebut sudah cair pada bulan November 2014;
- Bahwa setahu saksi, setelah uang muka cair pada bulan November 2014, Penggugat belum mulai bekerja dimana Penggugat mulai bekerja setelah beberapa bulan ke depan dan setelah adanya pergantian manajemen ke 2;
- BAHWA setahu saksi bulan desember 2014, Januari 2015 dan Maret 2015 belum ada pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa seharusnya Penggugat sudah mulai bekerja setelah uang muka cair;
- Bahwa pada bulan April terjadi pergantian manajemen dan ada datang ke lokasi pekerjaan untuk mencari titik nol;
- Bahwa tindakan yang dilakukan terhadap Penggugat berupa teguran sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi lupa kapan tepatnya dilakukan teguran pertama kepada Penggugat;
- **Bahwa saksi membenarkan surat bukti T-11**, dimana surat tersebut merupakan teguran pertama kepada Penggugat dimana Penggugat tidak ada komunikasi dengan kami sehingga saksi membuat surat teguran dan sebelum surat ini dibuat, saksi ada teguran yang saksi buat sebagai PPTK;

Halaman 47 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat T.11 tersebut merupakan surat pemberitahuan karena kepala dinas yang berwenang membuat surat teguran;
- Bahwa surat pemberitahuan yang saksi buat untuk Penggugat, sebanyak 3 (tiga) kali surat pemberitahuan yang ditujukan kepada Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti T-8, dimana saya yang membuat surat pemberitahuan tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak melakukan pekerjaan meskipun setelah adanya surat pemberitahuan 1,2 dan 3 tersebut;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Penggugat setelah adanya surat pemberitahuan yang ke tiga kali;
- Bahwa tepatnya pada bulan April 2015, Penggugat ada mendatangi lokasi pekerjaan untuk mencari titik nol;
- BAHWA saksi tidak mendatangi lokasi pekerjaan setelah bulan April 2015 untuk melakukan monitoring;
- Bahwa saksi melakukan monitoring pada bulan Agustus 2015 dan yang saksi lihat pada lokasi pekerjaan adalah pekerjaan 0% paket lain dan tidak ada perkembangan pekerjaan ;
- Bahwa benar sudah ada peralatan kerja yang dilansir sedikit demi sedikit menggunakan helicopter ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa pada bulan Desember ada dilakukan teguran oleh Kepala Dinas, karena telah terjadi wanprestasi;
- Bahwa yang menyebabkan terjadinya wanpretasi karena tidak adanya peralatan dan pekerjaan belum selesai;
- Apakah sudah ada tindak lanjut pekerjaan yang dilakukan setelah adanya teguran ke dua oleh kepala dinas pada bulan juni?
- Tidak ada pekerjaan yang dilakukan setelah adanya teguran kedua oleh kepala dinas pada bulan juni;
- Bahwa setelah dilakukan teguran kemudian dilakukan rapat evaluasi dan monitoring atau SCM ;
- Bahwa Penggugat tidak datang saat dilakukan rapat evaluasi dan monitoring atau SCM;
- Bahwa setelah Penggugat tidak datang pada saat dilakukan rapat evaluasi dan monitoring atau SCM, maka Tindak lanjutnya dilakukan SCM yang ke dua kali akan tetapi Penggugat tidak pernah hadir juga, setelah itu Penggugat minta untuk dilakukan SCM lagi dan Penggugat Kembali tidak hadir lagi pada SCM berikutnya;

Halaman 48 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat T-13, T-14 dan T-15 yang diperlihatkan dipersidangan. Bahwa saksi pernah melihat bukti surat;
- Bahwa dalam SCM dibahas bagaimana pekerjaan bisa berlanjut dan terlaksana lagi;
- Bahwa setelah dilakukan SCM ke tiga, saksi menyuruh konsultan ke lapangan dan hasilnya belum ada perkembangan pekerjaan;
- Bahwa alasan dilakukan terguran terhadap Penggugat sebelum dilakukan SCM, karena karena tidak adanya aksi dilapangan yang dilakukan oleh Penggugat;
- Bahwa setelah melihat dan menegtahui bahwa tidak ada perkembangan lalu ada Tindakan yang dilakukan oleh dinas PU akan tetapi dari Dinas PU sendiri bingung karena tidak mengetahui siapa pimpinan PT.Lince Romauli Raya dan sesuai dengan aturan Pepres jika terjadi kontrak kritis 0-70% maka dapat dilakukan pemutusan sepihak dan kemudian diambil Tindakan pemutusan sepihak;
- Bahwa saksi membenarkan surat bukti bertanda T-21 yang diperlihatkan disidang;
- Bahwa saksi membuat laporan perkembangan sebanyak 1 (satu) kali yakni pada bulan Desember;
- Bahwa pada bulan Desember, Januari, Februari dan Maret, belum ada kegiatan dilapangan;
- Bahwa setahu saksi, pada bulan April ada pergantian manajemen dan yang saksi kenal adalah sdr. Romauli kemudian setelah itu saksi tidak kenal pimpinan nya dan yang saksi ketahui digantikan oleh sdr. Hariadi dimana sdr. Hariadi mengajak saksi untuk ke lokasi melihat titik nol;
- Bahwa setahu saksi, alat-alat yang sudah dimobilisasikan ke lokasi kerja yaitu 1 (satu) unit eksavator, 1 (satu) unit truck dan 1 (satu) unit jonder;
- Bahwa Pemutusan kontrak dilakukan pada tanggal 18 Desember 2015 ;
- Bahwa setelah dilakukannya pemutusan kontrak, saksi sempat datang ke lokasi pekerjaan untuk meninjau pekerjaan lain yang serupa akan tetapi berbeda kontrak;
- Bahwa yang saksi temukan saat saksi datang ke lokasi pekerjaan untuk meninjau pekerjaan lain tersebut, saksi temukan memang ada pergerakan pekerjaan akan tetapi menurut saksi sudah terjadi pemutusan kontrak;

Halaman 49 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa panjang ruas pekerjaan;
- Bahwa ada surat pemberitahuan pemutusan kontrak yang dikirim ke Penggugat di Kantor Penggugat yang beralamat di Sentani sesuai dengan Alamat yang kami tahu;
- Bahwa Jenis pekerjaan lain yang saksi tinjau adalah pekerjaan Pembangunan jalan yang dikerjakan oleh Perusahaan lain dan saksi lihat mereka juga punya peralatan;
- Bahwa setahu saksi tidak ada darat ke lokasi pekerjaan, tetapi bisa ditempuh jika menggunakan helicopter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para pekerja dilapangan mengetahui perihal pemutusan kontrak tersebut;
- Bahwa yang dapat menghitung progress pekerjaan adalah tim teknis, Dinas PU dibantu oleh konsultan pengawas;
- Bahwa setahu saksi direktur PT.Hasta adalah pak Amin;
- Bahwa Jangka waktu pekerjaan proyek pekerjaan adalah 3 (tiga) tahun dimana dilakukan pemutusan kontra Ketika waktu sudah selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
- Bahwa seharusnya progress pekerjaan ketika sudah diberikan waktu selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan adalah 45%;
- Bahwa pemutusan kontrak disebabkan karena volume pekerjaan 0%;
- Bahwa yang membuat time schedule progress pekerjaan tersebut, adalah pelaksana dan terkait pekerjaan tersebut time schedulnya pada bulan November 2014 0% hingga 100% pada bulan Desember 2016;
- Bahwa cara mengukur ruas Panjang jalan pekerjaan melalui volume pekerjaan;
- Bahwa yang melakukan koordinasi dengan saksi adalah sdr.Maikel Kamuaya dimana berkoordinasi terkait permohonan untuk pencairan uang dan setelah uang cair sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa Pembayaran awal belum berdasarkan progress pekerjaan nanti setelah ada pekerjaan baru ada pembayaran lanjutan;
- Bahwa saksi terakhir kali ke lokasi pekerjaan pada tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa menurut saksi setelah pemutusan kontrak, maka sudah tidak dapat dilakukan penghitungan volume pekerjaan ;

Atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulannya masing-masing;

Halaman 50 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Tergugat / Turut Tergugat juga telah menghadirkan Ahli yang telah memberikan pendapat dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli : MUJIONO, ST.MM :

- Bahwa Ahli dihadirkan pada persidangan saat ini untuk didengar keterangan nya terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat dan Turut Tergugat;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan penggugat dalam dan Ahli kenal dengan Turut Tergugat yakni Ir.Maikel Kambuaya;
- Bahwa yang Ahli ketahui Ahli dihadirkan terkait adanya masalah pemutusan kontrak karena ada nya perbuatan wanprestasi;
- Bahwa ahli tidak melakukan pemeriksaan lapangan, kami hanya mempelajari isi laporan secara adimisitrasi;
- Bahwa setahu saksi Isi kontrak tersebut terkait proyek pembangunan jalan sugapa enarotali dimana proyek tersbut masuk kategori proyek multi years;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan sebagai ahli sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang dimaksud dengan Proyek multi years adalah proyek yang dikerjakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
- Bahwa Terkait pembayaran dalam proyek multi years dapat dibayarkan sekaigus dan determine angsuran dimana semua tergantung dalam isi kontrak;
- Bahwa Wanprestasi adalah keterlambatan dilapangan karena rusak kritis dan defisiasi seperti rencana awal 70% minus 100% dan telah dilakukan peringatan-peringatan dimana dasar hukum wanprestasi adalah Pepres Nomor 17 tahun 1993;
- Bahwa terkait dengan keterlambatan harus ada teguran-teguran dimana 14 hari setelah uang DP cair maka pekerjaan sudah harus dimulai;
- Bahwa menurut ahli, bahwa terkait dalam perkara ini jika diprogreskan maka masuk dalam kategori wanprestasi karena adanya keterlambatan dalam memulai pekerjaan;
- Bahwa Wanprestasi dibuktikan dengan progress dimana ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dari awal;
- Bahwa keterlambatan 30-60 hari menurut Ahli bukan merupakan keterlamabtan akan tetapi massa diawal untuk mobilisasi ;

Halaman 51 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara menentukan kontrak kritis harus dilihat dari progress dan fakta lapangan;
- Bahwa laporan biasa dibuat oleh kontraktor atau pengawas;
- Bahwa Wanprestasi adalah terjadinya keterlambatan yang dilakukan oleh penyedia jasa dilapangan sehingga terjadinya keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa didalam dokumen kontrak disertai dengan dokumen pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa Tindak lanjut setelah dilaksanakan SP1, SP2 dan SP3 adalah dapat dilakukan pemutusan kontrak;
- Bahwa yang menjadi syarat dilakukan SCM yaitu adanya laporan progress defisiensi minus dan laporan dari pengawas lapangan;
- Bahwa yang ikut didalam SCM adalah para pihak didalam proyek, PPK, Kontraktok Pengawas, dan Kontraktor;
- Bahwa Syarat utama pemutusan kontrak adalah sudah dilakukan peringatan-peringatan dan teguran;
- Bahwa Yang dibahas dalam SCM adalah menganalisis keterlambatan dalam pekerjaan dan disertai juga dengan pembuktian;
- Bahwa yang dapat melakukan pembuktian dimana PPK mempunyai staf teknis untuk mengecek dilapangan;
- Bahwa ada konsekuensi yang terjadi jika tidak dilakukan pembuktian dilapangan;
- Bahwa Tugas PPTK adalah melakukan pengendalian dan syarat menjadi PPTK harus melekat dengan jabatan structural;
- Bahwa sertifikasi untuk menjadi PPTK hanya konsruksi, untuk kualifikasi pendidikan adalah Diploma III atau Strata Satu teknik sipil;
- BAHWA menurut Ahli Pemutusan kontrak tidak serta merta dan dimana pada bula Agustus pekerjaan baru mulai dikerjakan dan alasan-alasan yang kemukaan oleh penyedia jasa ada verifikasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemutusan kontrak dan juga dalam hal ini konsultan pengawas mempunyai peran yang sangat berpengaruh;
- Bahwa Terkait pemutusan kontrak, ada pengendalian kontrak dan tidak ada batas waktu karena bersifat fleksibel;
- Bahwa perbedaan pemberitahuan dan peringatan terhadap kontraktor, yaitu pemberitahuan masih dalam bentuk instruksi harian sedangkan peringatan adalah keterlambatan yang masuk ke rana kontrak kritis;

Halaman 52 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada batas waktu untuk pemberitahuan harian, dimana dapat dilakukan setiap hari;
- Bahwa yang berhak melakukan atau mengeluarkan surat peringatan atau SP adalah konsultan pengawas;
- Bahwa kepala dinas boleh juga mengeluarkan surat peringatan atau SP;
- Bahwa Kondisi forge major harus dibuktikan seperti untuk kondisi alam berdasarkan info dari BMKG, Keamanan dari Kepolisian dan Udara dari bandara dan untuk kondisi di sugapa enarotali harus dibuktikan masuk dalam kondisi forge major atau tidak;
- Bahwa Rapat pembuktian wajib dilakukan akan tetapi jika masuk masa kritis maka tidak wajib dilakukan;
- Bahwa rapat SCM dianggap tidak berhasil jika tesnya tidak mencapai 10%;
- Bahwa Laporan progress wajib ada setiap hari tanpa diminta;
- Bahwa Laporan progress dibuat harus berdasarkan kenyataan dilapangan dan cara hitung progress harus dilakukan turun lapangan;
- Bahwa resiko untuk pihak ketiga terkait uang DP jika terjadi putus kontrak, yaitu uang DP tidak wajib dikembalikan;

Atas keterangan Ahli tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi keterangan Ahli dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 23 Oktober 2023, demikian juga pihak Tergugat / Turut Tergugat telah pula mengajukan Kesimpulan tertanggal 22 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, pihak Penggugat ada mengajukan tuntutan Provisi, yaitu memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban membayar ganti rugi yang dialami PENGGUGAT setelah perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*).

Halaman 53 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi dari Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat telah menolaknya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan Tuntutan Provisi Penggugat tersebut, Majelis Hakim sebelumnya akan uraikan seluk beluk Tuntutan Provisi ;

Menimbang, bahwa dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan Jajaran Pengadilan Empat Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia Tahun 2005, telah dirumuskan beberapa hal teknis perkara antara lain mengenai Tuntutan Provisi, sebagai berikut :

1. Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV
2. Gugatan Provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan.
3. Putusan Provisionil adalah putusan yang menjawab tuntutan provisionil;
4. Putusan Provisionil dijatuhkan berdasarkan permohonan penggugat atau tergugat agar dilakukan suatu tindakan sementara.
5. Putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001
6. Hakim Wajib mempertimbangkan dengan saksama apabila mengabulkan gugatan provisionil, untuk melindungi pihak yang memohon yang sifatnya mendesak, apabila tidak segera dilakukan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar;
7. Putusan provisionil dilaksanakan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan (Pasal 195 HIR/Pasal 206 RBg) dan dapat dilaksanakan setelah memperoleh ijin dari Ketua Pengadilan Tinggi (SEMA Nomor 16 Tahun 1969 tanggal 11 Oktober 1969).
8. Permohonan banding terhadap putusan provisionil diatur dalam Pasal 332 Rv yang berbunyi: permohonan banding terhadap suatu putusan pengadilan yang mengabulkan atau menolak tuntutan provisi dapat dilakukan sebelum putusan akhir dijatuhkan.

Halaman 54 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Dalam tingkat banding tidak mungkin lagi dijatuhkan putusan provisi karena sifat putusan provisi adalah serta merta, yang hanya dapat dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, disamping itu di tingkat banding sudah tidak ada lagi urgensi yang mendesak.

10. Perlu dibedakan antara putusan provisi disatu pihak dengan putusan persiapan, putusan sela dan putusan insidentil di lain pihak. Banding terhadap putusan persiapan, putusan sela dan putusan insidentil diajukan bersama-sama dengan banding terhadap putusan akhir (sebagaimana diatur dalam Pasal 331 Rv)

Menimbang, bahwa dalam praktek beracara di Pengadilan Negeri, jika suatu gugatan/tuntutan Provisionil beralasan, maka gugatan/tuntutan provisional tersebut dipertimbangkan dalam putusan sela, sedangkan jika gugatan/tuntutan Provisionil tidak beralasan maka dipertimbangkan bersama-sama dalam putusan akhir pokok perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mencermati materi tuntutan Provisi dari Penggugat tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa hal-hal yang dituntut oleh Penggugat yaitu memerintahkan kepada TERGUGAT untuk segera menyelesaikan kewajiban membayar ganti rugi yang dialami PENGGUGAT setelah perkara ini memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijde*), bukan termasuk tuntutan yang sifatnya provisionil;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi pihak Penggugat tersebut, sejatinya merupakan tuntutan biasa (Petitum) yang biasanya dimasukan sebagai petitum gugatan Penggugat yang kemudian nanti akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tuntutan Provisi Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa dalam surat Jawabannya, pihak Tergugat dan Turut Tergugat masing-masing ada mengajukan tangkisan (eksepsi) sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. *Eksepsi Gugatan Premature*, karena Penggugat setelah 8 (delapan) tahun Penggugat tidak memanfaatkan mekanisme pengawasan internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Daerah, Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Anggota DPR dan/atau Aparat Sipil Negara di Instansi Daerah dan perangkat desa kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Pemerintah Daerah. Kemudian pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 menyebutkan "hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan". Kemudian pasal 27 ayat (4) Menyebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa dalam pemutusan kontrak Nomor : 050/13255 tanggal 7 November 2014 secara sepihak adalah tindakan administratif pemerintahan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. apabila ada keberatan terhadap tindakan administratif pemerintahan tersebut, seharusnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan demikian untuk menindaklanjuti laporan dan/atau Pengaduan atas pemutusan kontrak dan volume pekerjaan di lapangan, maka seharusnya Penggugat mengajukan Surat Laporan dan/atau Pengaduan langsung kepada Inspektorat Provinsi Papua untuk melakukan pemeriksaan atas pemutusan kontrak tersebut, dimana hasil audit, reviuw, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis menjadi dasar hukum bagi Instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan kewajiban yang Penggugatuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2017. Apabila hasil Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua berupa proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan terhadap kegiatan proyek tersebut yang memberi keyakinan yang

Halaman 56 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang disepakati dan ditetapkan secara efektif, efisien sesuai dengan hasil pengaduan Penggugat, apabila pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua tidak menindaklanjuti hasil audit Inspektorat tersebut yang membuktikan dalil Penggugat, barulah Penggugat dapat mengajukan kepada Pengadilan. Sehingga klem sepihak dari Penggugat terhadap kebenaran data tersebut tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan Turut Tergugat diatas, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo Premature atau belum cukup waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan.

2. *Eksepsi Gugatan Kurang Pihak*, karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua adalah Kepala satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki atasan langsung dan bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai Kepala Daerah yang membawahi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Tergugat, serta bertanggung Jawab atas pengelolaan keuangan daerah di Instansi OPD yang bersangkutan yakni Dinas PUPR Provinsi Papua. Oleh karena Gubernur tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan aquo kurang pihak

3. *Eksepsi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolute)*, karena menurut Penggugat bahwa sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan dan Tergugat dalam perkara Aquo adalah sebagai Badan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai Perma No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan".

Eksepsi Turut Tergugat:

1. *Eksepsi Gugatan Premature*, karena Penggugat setelah 8 (delapan) tahun Penggugat tidak memanfaatkan mekanisme pengawasan internal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12

Halaman 57 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 22 ayat (1) yang menyatakan masyarakat dapat menyampaikan laporan atau pengaduan atas dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Daerah, Anggota DPR dan/atau Aparat Sipil Negara di Instansi Daerah dan perangkat desa kepada Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Pemerintah Daerah. Kemudian pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 menyebutkan "hasil pengawasan oleh APIP dituangkan dalam bentuk laporan hasil pengawasan dan disampaikan kepada instansi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa "Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pembinaan dan pengawasan". Kemudian pasal 27 ayat (4) Menyebutkan bahwa "Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), untuk hasil pembinaan dan pengawasan yang terkait dengan tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi wajib dilakukan proses tuntutan perbendaharaan dan/atau tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bahwa dalam pemutusan kontrak Nomor : 050/13255 tanggal 7 November 2014 secara sepihak adalah tindakan administratif pemerintahan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. apabila ada keberatan terhadap tindakan administratif pemerintahan tersebut, seharusnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dengan demikian untuk menindaklanjuti laporan dan/atau Pengaduan atas pemutusan kontrak dan volume pekerjaan di lapangan, maka seharusnya Penggugat mengajukan Surat Laporan dan/atau Pengaduan langsung kepada Inspektorat Provinsi Papua untuk melakukan pemeriksaan atas pemutusan kontrak tersebut, dimana hasil audit, reviuw, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis menjadi dasar hukum bagi Instansi yang bersangkutan untuk menyelesaikan kewajiban yang Penggugat tuntut sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 tahun 2017. Apabila hasil Pengawasan dari Inspektorat Provinsi Papua berupa proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan

Halaman 58 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap kegiatan proyek tersebut yang memberi keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan kontrak yang disepakati dan ditetapkan secara efektif, efisien sesuai dengan hasil pengaduan Penggugat, apabila pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua tidak menindaklanjuti hasil audit Inspektorat tersebut yang membuktikan dalil Penggugat, barulah Penggugat dapat mengajukan kepada Pengadilan. Sehingga klem sepihak dari Penggugat terhadap kebenaran data tersebut tidak dapat diterima. Bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh mekanisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 12 Tahun 2017 sebagaimana diuraikan Turut Tergugat diatas, dengan demikian Gugatan Penggugat dalam perkara Aquo Premature atau belum cukup waktu bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan aquo ke Pengadilan.

2. *Eksepsi Gugatan Kurang Pihak*, karena Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua adalah Kepala satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki atasan langsung dan bertanggungjawab kepada Gubernur Provinsi Papua sebagai Kepala Daerah yang membawahi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam hal ini Tergugat, serta bertanggung Jawab atas pengelolaan keuangan daerah di Instansi OPD yang bersangkutan yakni Dinas PUPR Provinsi Papua. Oleh karena Gubernur tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo, maka gugatan aquo kurang pihak

3. *Eksepsi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolute)*, karena menurut Penggugat bahwa sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan dan Tergugat dalam perkara Aquo adalah sebagai Badan/atau Pejabat Pemerintahan sesuai Perma No 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara warga masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan".

4. *Eksepsi Salah Sasaran Pihak* yang di Gugat (Error In Persona), karena Bahwa perkara Pemutusan kontrak ini adalah Tindakan administrative Pemerintahan yang dilakukan oleh Kepala Dinas PUPR

Halaman 59 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Papua sebagai Pengguna Anggaran dan saat ini Turut Tergugat bukanlah Kepala dinas PUPR provinsi Papua yang bertanggungjawab terhadap tindakan administrative Pemerintahan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Eksepsi Gugatan Premature.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukumnya Tergugat dan Eksepsi Kuasa Hukumnya Turut tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan Turut Tergugat, merupakan hubungan hukum dalam bidang hukum perdata yang jika salah satu pihak merasa dirugikan atas perbuatan pihak lain, maka pihak tersebut dapat langsung mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, tanpa harus melalui pengaduan melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat pada angka 1 haruslah ditolak;

Ad.2. Tentang Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama subyek hukum yang digugat oleh Penggugat dalam Perkara ini, ternyata Penggugat telah menempatkan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Papua, Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua sebagai pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ditariknya Gubernur Papua sebagai Pihak Tergugat, maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat dan Eksepsi Kuasa Hukum Turut Tergugat tersebut diatas, menjadi tidak beralasan sehingga eksepsi tersebut harus di tolak;

Ad.3. Tentang Eksepsi Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili (Kompetensi Absolute).

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Kuasa Hukumnya Tergugat dan Eksepsi Kuasa Hukumnya Turut tersebut angka 3 tersebut diatas, sudah Majelis Hakim tolak sebagaimana dalam Putusan Sela tanggal 10 Juli 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat mengenai kompetensi Absolut tidak diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jayapura berwenang mengadili perkara Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap;

Halaman 60 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Ad.4. Eksepsi Salah Sasaran Pihak yang di Gugat (Error In Persona)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Turut Tergugat tersebut, menurut Majelis Hakim eksepsi tersebut haruslah ditolak sebab untuk mengetahui apa peranan Turut Tergugat dalam perkara ini, tentu harus melalui pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim bahwa eksepsi Tergugat dan Eksepsi Turut Tergugat tidak beralasan hukum sehingga haruslah ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat bahwa Penggugat sebagai rekanan atau pengusaha yang bergerak dibidang kontraktor sedangkan Tergugat adalah pihak yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Cq. Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Keputusan Pengguna Anggaran Provinsi Papua Nomor : 821.2-2033 Tanggal 24 Mei 2013; Bahwa yang bertindak atas nama dan jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua pada saat itu adalah Ir. MIKAEL KAMBUAYA dengan NIP. 196201151992031005 dalam perkara aquo selaku Turut Tergugat ;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa pada Bulan Januari Tahun 2014 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Nomor 600/786/SET; Nomor 620/157 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan Dan Jembatan Yang Dilakukan Dalam Bentuk Tahun Jamak (*Multy Years*) Tahun Anggaran 2014- 2016, yaitu berupa paket pekerjaan jalan SUGAPA – ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) yang dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2014 anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan target 4 km;
 - Tahun 2015 anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan target 6 km;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2016 anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan target 6 km.
- Bahwa menurut Penggugat bahwa paket pekerjaan jalan SUGAPA – ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 dengan kode rekening : 5.2.3.21.01 dengan total pagu : Rp. 19.734.650.000,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut Penggugat bahwa pada Tanggal 13 Oktober 2014 dilaksanakan lelang pekerjaan dengan Kode Tender 1514041 link : <https://lpse.papua.go.id/eprocc4/lelang/1514041/pengumumanlelang> dan PT. LINC ROMAULI RAYA (Penggugat) aquo keluar sebagai Pemenang Lelang dengan nilai hasil lelang sebesar: **Rp.75.558.660.000,- (Tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)**, sesuai SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN) PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN SUGAPA-ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 pada Tanggal 07 November 2014 yang dibuat dan ditandatangani bersama antara TURUT TERGUGAT (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua pada waktu itu) dengan PENGGUGAT (Direktur Utama PT. LINC ROMAULI RAYA) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 785 (tujuh ratus delapan puluh lima hari) kalender atau selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa PENGGUGAT kemudian telah mengajukan penagihan Uang Muka (UM) pekerjaan sebesar 15% dan dicairkan pada tanggal 12 November 2014 dengan SP2D Nomor : 4001/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2014 dengan jumlah Rp. 11. 333.799.000, 00;
- Bahwa pihak PENGGUGAT dalam hal ini kontraktor telah melaksanakan mobilisasi Tim Teknis lapangan dari lokasi pekerjaan site manager, logistic, adm-teknik yang melaporkan kegiatan kondisi lapangan dan memutuskan standby menunggu tim konsultasi pengawas yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa pada Tanggal 17 April 2015 pihak PENGGUGAT menandatangani *Charter Flight Quotation* dengan perusahaan cargo secara bertahap dan PENGGUGAT melaksanakan mobilisasi alat berat dan bahan bakar minyak (BBM) serta memfasilitasi pihak PPTK, Konsultan Pengawas menuju lokasi; Bahwa PENGUGAT

Halaman 62 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan petunjuk dan arahan pihak PPTK;

- Bahwa menurut Penggugat bahwa sejak bulan April 2015 sampai dengan bulan Maret 2016 PENGGUGAT melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Volume yang tertuang di dalam kontrak;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa saat Penggugat sementara melaksanakan pekerjaan tanpa diduga oleh Penggugat, ternyata sebelumnya pihak Tergugat telah mengeluarkan pemutusan kontrak dengan pihak Penggugat; Bahwa PENGGUGAT mengetahui adanya pemutusan kontrak tersebut, setelah Penggugat menerima surat yang dikirim oleh pihak Jasaraharja Putera tentang Pelaksanaan klaim jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka atas nama PT. LINCE ROMAULI RAYA;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa pihak Tergugat, **SECARA SEPIHAK** tanpa melalui prosedur hukum telah membuat pemutusan kontrak dengan PENGGUGAT dengan Nomor : 050/4895 tertanggal 18 Desember 2015 atas dasar LAPORAN PROGRES FISIK MINGGUAN Periode 13 Desember sampai dengan 19 Desember 2014 dengan bobot 3,89% yang dibuat oleh *Consultan Supervision/Konsultan Pengawas* yang seharusnya surat tersebut digunakan untuk kegiatan monitoring di Bappeda. Dan ironis lagi Surat tersebut dikeluarkan pada Bulan Desember 2014 kemudian digunakan untuk menjustifikasi bobot pekerjaan tahun 2015 yang seharusnya surat tersebut harus ada dibuat pada tahun 2015 sesuai dengan Tanggal pemutusan kontrak yaitu Tanggal 18 Desember 2015;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa Pemutusan Kontrak Secara Sepihak adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menganut asas kepastian hukum yaitu *pacta sunt servanda* artinya bahwa “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Bahwa persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik”;
- Bahwa menurut Penggugat bahwa Penggugat telah melakukan pekerjaan konstruksi pembangunan jalan SUGAPA – ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) sejak penandatanganan kontrak PAKET PEKERJAAN KONSTRUKSI PEMBANGUNAN JALAN SUGAPA –

Halaman 63 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 pada Tanggal 07 November 2014 sampai pada diketahuinya Pemutusan Kontrak dengan bobot pekerjaan yang sudah dicapai sebesar 30,18%;

- Bahwa setelah adanya surat pemutusan kontrak yang dikeluarkan oleh pihak TERGUGAT maka PENGGUGAT memutuskan untuk tidak bekerja pada lokasi tersebut;
- Bahwa menurut Penggugat, perbuatan TERGUGAT yang telah mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak Kerja Sepihak, sangat merugikan pihak PENGGUGAT dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), yang mengakibatkan kerugian materiil dan immateriil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil pokok gugatan tersebut diatas, pihak Tergugat dan Pihak Turut Tergugat telah mengajukan bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan Kontrak tersebut dilakukan oleh Tergugat akibat ulah Penggugat sebagai Penyedia jasa konstruksi yang lalai melaksanakan kontrak pekerjaan dengan Nomor Kontrak : 050/13255 tanggal 7 November 2014, dimana akibat kelalaian menyelesaikan pekerjaan fisik di lapangan yang tidak sesuai dengan kontrak mengakibatkan masyarakat Papua di wilayah tersebut tidak dapat menikmati hasil pekerjaan jalan Sugapa-Eronatali di Kabupaten Paniai, tidak tepat waktu dan/atau tidak sesuai waktu sehingga target RPJMD Provinsi Papua tidak tercapai.
- Bahwa telah dicairkan uang muka berdasarkan SP2D Nomor : 4001/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2014 tanggal 12 November 2014 dan Surat Pernyataan atas verifikasi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) tanggal 10 November 2014 guna melengkapi persyaratan pengajuan SPP-LS untuk persyaratan pengajuan penagihan atas SPP-LS dengan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0450/SPM-LS-BM/1.03.01.01/2014, sebagaimana tersebut diatas untuk keperluan Mobilisasi sebesar Rp. 321.000.000,- (tiga ratus dua puluh satu juta rupiah), pekerjaan Drainase dan Saluran Air sebesar Rp.3.961.573.605,- (Tiga miliar Sembilan ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga enam ratus lima rupiah), dan pekerjaan Galian Tanah 7.051.225.395,- (Tujuh miliar lima puluh satu juta dua ratus dua puluh lima ribu tiga ratus Sembilan puluh lima rupiah), yang dihitung mencakup 15% dari nilai kontrak pembangunan Jalan Sugapa - Enarotali (Pania) (139) sebesar Rp. 75.558.660.000,-(tujuh

Halaman 64 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

- Bahwa hasil monitoring dari Gidion Meraudje selaku PPTK yang bertanggung jawab dilapangan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 24 November 2015 tidak ada kemajuan progress fisik di lapangan dan mengingat waktu terus berjalan sehingga PPTK mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pertama kepada Penggugat dengan Nomor : 01/PPTK-SE(MYC/XI/2014, namun pemberitahuan tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat sehingga disusul dengan pemberitahuan kedua dengan nomor : 02/PPTK-SE(MYC/XII/2014 tanggal 19 Desember 2014, namun Penggugat juga tidak mengindahkannya sehingga PPTK mengeluarkan surat Pemberitahuan yang ketiga pada tanggal 02 Februari 2015 dengan nomor : 03/PPTK-SE(MYC)/II/2015 mengingat waktu terus berjalan dan sudah mengalami keterlambatan (Deviasi) sebesar 0,36 %, namun Penggugat tidak punya itikad baik sama sekali untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pada tanggal 12 Maret 2015 Tergugat selaku Pengguna Anggaran memberikan Teguran Pertama dengan nomor Surat : 050/721 yang menyatakan sebagai berikut, yaitu :

- sampai dengan saat ini Penggugat belum melakukan Mobilisasi peralatan dan personil ke lokasi pekerjaan;
- Dinas PU Provinsi Papua melalui pejabat pelaksana Teknis kegiatan (PPTK) tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Pihak penyedia Jasa karena tidak bisa dihubungi;
- Jangka waktu pelaksanaan didalam kontrak pekerjaan tersebut diatas adalah 790 (Tujuh ratus sembilan puluh) hari dan akan berakhir pada tanggal 29 Desember 2016;
- Waktu terpakai sampai saat ini adalah 131 (seratus tiga puluh satu) hari sehingga sisa waktu pelaksanaan adalah 659 (Enam Ratus lima puluh sembilan) hari;
- Sampai saat ini tidak ada itikad baik dari Penyedia Jasa untuk mulai bekerja sedangkan Uang Muka sebesar 15 % atau setara dengan Rp. 11.333.799.000,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) telah diterima oleh Penggugat (Penyedia Jasa).
- Berjalannya waktu hingga tanggal 29 juni 2015 realisasi pekerjaan masih 0% dari rencana 23,28% yang artinya mengalami Deviasi (keterlambatan) sebesar -23,82% dan hal ini masuk dalam kategori kritis

Halaman 65 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat (Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran) mengeluarkan Surat Teguran kedua kepada Penggugat pada Tanggal 29 Juni 2015 dengan Nomor : 050/2328,A.

- Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Surat Teguran Kedua sekaligus merupakan undangan rapat koordinasi/Evaluasi/Show Cause Meeting (SCM) yang sifatnya sangat penting dan mendesak untuk menghindari pemutusan kontrak secara sepihak kepada Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 30 juni 2015 Pukul 10.00 WIT bertempat di ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dan surat teguran kedua tersebut telah diterima oleh Penggugat melalui staf penggugat atas nama Supri pada tanggal 29 Juni 2015, namun Penggugat tidak hadir, kemudian Penggugat menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadirannya melalui Surat permohonan SCM yang ditujukan kepada Tergugat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua) selaku Pengguna Anggaran dengan Surat Nomor : 002/LLRP/S-E/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 yang isinya menyatakan telah menerima Surat Teguran I Nomor 050/721 tanggal 12 Maret 2015 dan Surat Teguran II tanggal 02 April 2015 dan penggugat mengajukan permohonan SCM (show Cause Meeting) untuk diundang kembali dalam pelaksanaan SCM (Show Cause Meeting) dan berharap dapat diberi kesempatan dalam penanganan percepatan pelaksanaan pekerjaan Jalan Sugapa-Enarotali yang saat ini sudah dalam tahap kritis, serta Penggugat menyatakan menyanggupi penyelesaian pekerjaan dan apabila penggugat tidak memenuhi test case sesuai hasil SCM atau rapat monitoring dan evaluasi hasil progres pekerjaan tersebut nantinya maka pengggugat siap menerima konsekwensi berupa pemutusan kontrak. Menanggapi surat permohonan tersebut, maka Tergugat dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua pada tanggal 13 Agustus 2015 mengeluarkan undangan Show Cause Meeting (SCM) terhadap progress pekerjaan dengan mengundang Penggugat (Direktur PT. Lince Romauli Raya), Konsultan Pengawas PT Hasta Perkasa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) untuk hadir dalam rapat SCM hari Jumat Tanggal 14 Agustus 2015 Jam 13.00 WIT sampai selesai Tempat ruang Rapat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Papua, dengan mengingat pentingnya rapat ini maka dimohon Penggugat membawa data-data pendukung sebagai berikut:

Halaman 66 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabwal pelaksanaan pekerjaan
- Metode Pelaksanaan pekerjaan dilengkapi dengan
- Jabwal penggunaan materil peralatan dan jenis peralatan
- Jabawal Tenaga Kerja
- Data Stok Material yang di Lokasi Pekerjaan
- Rencana pelaksanaan selanjutnya
- Bahwa rapat tersebut Penggugat (PT lince Romauli Raya) juga tidak hadir, hanya dihadiri oleh PPTK dan Konsultan Pengawas sebagaimana termuat dalam berita acara Rapat Monitoring/Evaluasi/SCM terhadap kegiatan-kegiatan Multy Years Contrac (MYC) pada Tanggal 14 agustus 2015 dan sampai pada tanggal 12 Desember 2015 Penggugat tidak melaksanakan pekerjaan sesuai progres yang dijanjikan, sehingga tanggal 12 Desember 2015 PPTK melaporkan perkembangan lapangan pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang provinsi Papua sebagai berikut :
 - Kontraktor pelaksana hingga saat ini belum mobilisasi semua peralatan yang dibutuhkan
 - Hingga saat ini peralatan yang ada dilapangan hanya Satu buah excavator, Satu dum truck, Satu buah jonder;
 - Pada saat ini kegiatan dilapangan vakum total/tidak ada aktifitas sama sekali;
 - Sudah diupayakan dengan tripatri (joint kerjasama) tapi juga tidak berjalan dengan baik, karena PT. Lince Romauli Raya tidak ada Etikad yang baik untuk melaksanakan pekerjaan ini
 - Kami selaku PPTK yang bertanggungjawab di Lapangan menyimpulkan bahwa penyedia Jasa Ini tidak sanggup untuk menyelesaikan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-enarotali (Paniai) (139).
 - Progress hingga saat ini minggu ke 57 periode 12-16 Desember sudah masuk kategori sangat kritis yaitu minus (-45,9%)
 - Sehubungan dengan point 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 diatas untuk itu kami selaku PPTK memohon kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua selaku pimpinan kami dan Pengguna Anggran dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara Sepihak dengan PT. LINCE ROMAULI RAYA.
 - Berdasarkan Laporan tersebut diatas telah dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kelalaian/cidera janji dan/atau ingkar janji

Halaman 67 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Penggugat dan sesuai komitmen Penggugat sebagaimana dalam Surat Permohonan SCMnya tetanggal 12 agustus 2015. Bahwa yang bersangkutan bila diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam rapat evaluasi SCM, namun bila nantinya tidak dapat memenuhi test case sesuai SCM sesuai waktu yang diberikan maka kami siap menerima konsekuensi berupa pemutusan kontrak.

- Bahwa tindakan pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat telah memuhi mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 93 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia No 4 tahun 2015 Tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana Penggugat telah lalai dan atau ingkar janji terhadap waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enoratali (Pania), dimana tahun 2014 telah dilakukan Kontrak antara Tergugat (Pemerintah Dearah dalam hal ini Kepala dinas PUPR Provinsi papua) dangan Penggugat (Pihak kedua PT Lince Romauli Raya dengan nomor Kontrak : 050/13255 tanggal 07 November 2014, dimana nilai Kontrak sebesar Rp. 75.558.660.000,- (Tujuh puluh lima miliar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dengan tahapan pekerjaan terinci dalam kontrak yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh Penggugat, namun berdasarkan pada laporan realisasi fisik dilapangan tidak sesuai dengan kontrak, maka dilakukan teguran 1 tanggal 12 maret 2015 dan Teguran 2 Tanggal 29 juni 2015, namun teguran tersebut diabaikan pihak Penggugat sampai dengan Bulan Desember 2015 minggu ke 58 progres yang dicapai hanya 3,89% dan kegiatan di lapangan vakum total sehingga terpaksa dilakukan Pemutusan Kontrak Pembangunan jalan Sugapa - Enarotali (Pania) (139) dengan Surat Nomor : 050/4895 Tanggal 18 Desember 2015 akibat Penggugat (Penyedia Jasa) tidak memenuhi Kewajiban dan Kelalaian Penyedia tersebut berada diluar batas kewajaran yang dapat di terima oleh Tergugat

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang didalilkan oleh pihak Penggugat telah dibantah oleh pihak tergugat dan turut Tergugat, demikian juga sebaliknya, menurut Majelis Hakim kedua belah pihak dibebankan beban pembuktian untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-20 dan saksi-saksi yang bernama: Ir. Mahmud, Faisal dan Yeheskiel

Halaman 68 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zagani serta seorang ahli yang bernama: Ir. Kliwon, demikian juga pihak Tergugat dan Turut Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya, telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 s/d T-26, saksi yang bernama: Gideon Meraudje dan seorang Ahli yang bernama : Mujiono, ST.MM;

Menimbang, bahwa oleh karena telah didalilkan oleh Penggugat yang dipersidangan telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan Turut Tergugat, demikian pula sebaliknya dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, maka menurut kesimpulan Majelis Hakim dalam perkara ini telah terdapat hal-hal yang sudah tidak dipertentangkan lagi oleh kedua belah pihak dan merupakan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, yaitu :

- Bahwa benar PT. LINCE ROMAULI RAYA berkedudukan di Jakarta, yang bergerak dibidang Konstruksi dan Pekerjaan Umum antara lain membangun rumah-rumah, jalan-jalan, jembatan, saluran air, pengurukan dan lain sebagainya. (*Bukti P-1*)
- Bahwa benar pada tahun 2014 telah ditandatangani Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Nomor 600/786/SET dan Nomor 620/157 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan dan Jembatan Yang Dilakukan Dalam Bentuk Tahun Jamak (Multy Years) Tahun Anggaran 2014-2016; (*Vide Bukti P-2 dan Pengakuan Tergugat/Turut Tergugat*)
- Bahwa benar paket pekerjaan jalan SUGAPA – ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) masuk dalam NOTA KESEPAKATAN tersebut dan dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua dengan rincian sebagai berikut :
 - Tahun 2014 anggaran sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dengan target 4 km;
 - Tahun 2015 anggaran sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan target 6 km;
 - Tahun 2016 anggaran sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan target 6 km.
- Bahwa benar paket pekerjaan jalan SUGAPA – ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) dianggarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua Tahun Anggaran 2014 dengan kode rekening : 5.2.3.21.01 dengan total pagu : Rp. 19.734.650.000,- (Sembilan belas milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 69 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada Tanggal 13 Oktober 2014 telah dilaksanakan lelang pekerjaan dengan Kode Tender 1514041;
- Bahwa benar PT. LINC ROMAWALI RAYA keluar sebagai Pemenang Lelang dengan nilai hasil lelang sebesar: Rp.75.558.660.000,- (Tujuh puluh lima milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah); (*Vide Bukti P-3b, P-4, P-5 dan Pengakuan Tergugat/Turut Tergugat*)
- Bahwa benar kemudian Tergugat/Turut Tergugat dan Penggugat membuat kontrak kerja yang tertuang dalam SURAT PERJANJIAN (kontrak harga satuan) PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN SUGAPA-ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 pada Tanggal 07 November 2014 dibuat dan ditandatangani serta disepakati bersama antara Tergugat (Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua) yang saat itu dijabat oleh Turut Tergugat dengan PENGGUGAT (Direktur Utama PT. LINC ROMAWALI RAYA) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung selama 785 (tujuh ratus delapan puluh lima hari) kalender atau selesai sampai dengan tanggal 31 Desember 2016; (*Vide Bukti P-3a dan Pengakuan Tergugat/Turut Tergugat*)
- Bahwa benar PENGGUGAT telah mengajukan penagihan Uang Muka (UM) pekerjaan sebesar 15% dan dicairkan pada tanggal 12 November 2014 dengan SP2D Nomor : 4001/SP2D-LS-BM/1.03.01.01/2014 dengan jumlah Rp. 11. 333.799.000,00; (*Vide Bukti P-6 dan Pengakuan Tergugat/Turut Tergugat*)
- Bahwa benar pihak-pihak yang terkait dengan pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN SUGAPA-ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) adalah sebagai berikut:
 - Pengguna Barang dan Jasa / Pengguna Anggaran : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, yang saat itu dijabat oleh Turut Tergugat;
 - Penyedia Barang dan Jasa : PT. LINC ROMAWALI RAYA
 - PPTK : Gidion Meraudje;
 - Konsultan Pengawas : PT Hasta Perkasa Konsultan;
- Bahwa benar yang menjadi Konsultan Pengawas atas pekerjaan tersebut yaitu PT. Hasta Perkasa Konsultan (*Vide bukti surat bertanda P-13*);

Menimbang, bahwa meskipun telah terbukti fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun menurut Majelis Hakim masih ada hal-

Halaman 70 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang masih dipertentangkan oleh kedua belah pihak dan menurut Majelis Hakim hal-hal tersebut merupakan inti pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: Apakah pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Tergugat (Turut Tergugat saat itu) terhadap Penggugat atas pekerjaan PEMBANGUNAN JALAN SUGAPA-ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) adalah sah atau tidak?;

Menimbang, bahwa terhadap inti pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yusrisprudensi tetap Mahkamah Agung RI bahwa bentuk gugatan atas perbuatan Pembatalan Sepihak suatu perjanjian adalah berbentuk gugatan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pasal 1338 KUHPerdara menentukan sebagai berikut:

- (1). Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- (2). Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- (3). Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal 1338 KUHPerdara tersebut diatas, maka pada hakekatnya suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang yang tidak dapat dibatalkan oleh para pihak, Kecuali perihal pembatalan itu disepakati oleh kedua belah pihak atau karena ada alasan-alasan pembatalan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 1266 KUHPerdara menentukan sebagai berikut :

- Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.
- Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan.
- Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan didalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dari satu bulan.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 pasal 93, menentukan :

Halaman 71 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

- a. Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Suatu Perjanjian yang dibuat secara sah oleh kedua belah pihak akan mempunyai kekuatan mengikat laksana undang-undang, yang dapat dibatalkan/ditarik kembali/diputuskan oleh salah satu pihak, jika terbukti pihak lainnya tidak melaksanakan sesuatu prestasi yang telah disepakati bersama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata atas pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (PANIAI) (139) (MYC), antara Penggugat dan Tergugat telah membuat Perjanjian sebagaimana tertuang dalam SURAT PERJANJIAN (KONTRAK HARGA SATUAN) PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN JALAN SUGAPA-ENAROTALI (PANIAI) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 pada Tanggal 07 November 2014 (vide bukti P-3A dan T-1);

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat bertanda P-3A (bukti T-1) berupa Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) (MYC) Nomor: 050/13255, tanggal 07 November 2014, ternyata pada hari Jumat tanggal 7 November 2014, telah ditandatangani Surat Perjanjian antara Ir. Mikael Kambuaya selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua / Pengguna Anggaran, dengan Tonggung Napitupulu selaku Direktur Utama PT. Lince Romauli Raya, untuk pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016, selama 785 Hari kalender



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak yang berperkara dan surat-surat bukti yang diajukan, menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan hukum terkait pekerjaan pembangunan Jalan dan Jembatan tahun anggaran 2014, 2015 dan 2016, selama 785 Hari kalender. Bahwa hubungan hukum tersebut meliputi hak dan kewajiban dari kedua belah pihak sebagaimana yang termuat dalam pasal 5 Surat Perjanjian Nomor: 050/13255, tanggal 07 November 2014 yang isinya sebagai berikut:

a. Pengguna Anggaran (PA) Punya hak dan kewajiban untuk :

- 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
- 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
- 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
- 5) Uang muka dibayarkan paling tinggi 15% (lima belas perseratus) dari Nilai Kontrak yang akan dibayarkan setelah kontrak ditandatangani dan pihak penyedia mengajukan permohonan permintaan uang muka dengan menyerahkan jaminan uang muka yang diterima oleh Penyedia;

b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:

- 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
- 2) Menerima fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
- 4) Melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri / TKDN secara Periodik kepada PA;
- 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 6) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala

Halaman 73 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;

7) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PA;

8) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

9) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat yang bertanda P-17 berupa Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik(Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PPK.11/DOK-LEL/JLN.SE/APBDP/X/2014) Tanggal 13 Oktober 2014. Untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Jalan Sugapa Enarotali (Paniai) (139), dimana dalam dokumen tersebut pada halaman 83 terdapat Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Perjanjian Nomor: 050/13255, tanggal 07 November 2014 (bukti P-3A, bukti T-1);

Menimbang, bahwa adapun Syarat-syarat Umum Kontrak yang terurai dalam Dokumen Pengadaan Nomor : 02/PPK.11/DOK-LEL/JLN.SE/APBDP/X/2014) Tanggal 13 Oktober 2014, antara lain :

Pasal 38

1. Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena sudah selesai atau terjadi keadaan kahar;

Pasal 39

1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pihak Penyedia atau pihak PPK;

Pasal 40 Pemutusan Kontrak :

40.1. Mengesampingkan dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada Penyedia setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:

a. Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;



- b. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- e. Penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
- f. Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
- g. Penyedia berada dalam keadaan pailit;
- h. Penyedia selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PPK;
- i. Penyedia tidak mempertahankan keberlakuan Jaminan Pelaksanaan;
- j. Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari;
- k. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- l. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas maka telah terbukti fakta hukum bahwa Perjanjian / Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat terkait Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) adalah didasarkan pada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC) Nomor : 050/13255, Tanggal 07 November 2014;
- Syarat-syarat Umum Kontrak yang terdapat dalam Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pemutusan perjanjian / kontrak telah dilakukan oleh pihak Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana nyata dalam surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua selaku Pengguna Anggaran tanggal 18 Desember 2015 Nomor: 050/4895 perihal Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai, maka menurut Majelis Hakim perlu ditelusuri apa yang menjadi sebab sehingga kontrak kerja tersebut diputuskan;

Menimbang, bahwa dalam surat jawabannya, pihak Tergugat mendalilkan bahwa pemutusan kontrak sepihak, dilakukan oleh Tergugat / Turut Tergugat karena kelalaian/cidera janji dan/atau ingkar janji yang dilakukan Penggugat dan sesuai komitmen Penggugat sebagaimana dalam Surat Permohonan SCM tetanggal 12 Agustus 2015, yang isinya bahwa yang bersangkutan bila diberi kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam rapat evaluasi SCM, namun bila nantinya tidak dapat memenuhi test case sesuai SCM sesuai waktu yang diberikan maka kami siap menerima konsekuensi berupa pemutusan kontrak.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan diatas, bahwa pada hakekatnya sesuatu perjanjian / kontrak tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan atau diputuskan oleh salah satu pihak, **kecuali** pihak lainnya terbukti tidak melakukan kewajibannya dalam kontrak, antara lain :

- Kewajiban membayar Denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
- kewajiban memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Kewajiban Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PA;
- Kewajiban Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;

Halaman 76 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan batas akhir pelaksanaan pekerjaan dan kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan;
- Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kondisi dari salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya dalam kontrak sebagaimana terurai diatas, tentu akan mengarah pada terjadinya Cidera Janji (*Wanprestasi*);

Menimbang, bahwa Cidera Janji (*Wanprestasi*) sebagaimana diterangkan Pasal 1238 KUH Perdata adalah kondisi di mana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 1238 KUHPerdata tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa syarat-syarat adanya wanprestasi, yaitu:

1. Syarat materill, yaitu adanya kesengajaan berupa:
 - a) kesengajaan adalah suatu hal yang dilakukan seseorang dengan di kehendaki dan diketahui serta disadari oleh pelaku sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Halaman 77 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



b) Kelalaian, adalah suatu hal yang dilakukan dimana seseorang yang wajib berprestasi seharusnya tahu atau patut menduga bahwa dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan menimbulkan kerugian.

2. Syarat formil, yaitu adanya peringatan atau somasi perihal kelalaian atau wanprestasi pada pihak lainnya (debitur) harus dinyatakan dahulu secara resmi, yaitu dengan memperingatkannya (debitur), bahwa Kreditur menghendaki pembayaran seketika atau dalam jangka waktu yang pendek. Somasi adalah teguran keras secara tertulis dari salah satu pihak berupa akta kepada pihak lainnya, supaya pihak lainnya tersebut harus berprestasi dan disertai dengan sanksi atau denda atau hukuman yang akan dijatuhkan atau diterapkan, apabila ia wanprestasi atau lalai. Dalam Praktek, somasi dilakukan sebanyak 3 kali melalui Surat/Akta yang berisi kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi dan resiko yang akan ditanggung oleh pihak yang ditegur jika dalam kurun waktu yang ditentukan, tidak memenuhi prestasi yang ditentukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti Tergugat bertanda T-8 berupa Surat Pemberitahuan Nomor : 01/PPTK-SE (MYC)/XI/2014 Tanggal 24 November 2014. Dari Surat bukti bertanda T-9 berupa Surat Pemberitahuan Nomor : 02/PPTK-SE (MYC)/XII/2014 Tanggal 19 Desember 2014. Dari surat bukti bertanda T-10 berupa Surat Pemberitahuan Nomor: 03/PPTK-SE (MYC)/II/2015 Tanggal 02 Februari 2015, ternyata isi surat-surat tersebut perihal Pemberitahuan kepada PT. Lince Romauli Raya agar segera melakukan pengukuran dan rekayasa lapangan atas paket pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai;

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda T-8, T-9 dan T-10 tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait dengan pemberitahuan dari pihak PPTK Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua kepada PT Lince Romauli Raya agar pihak Penyedia in casu PT. Lince Romauli Raya segera memobilisasi peralatan dan melaksanakan pekerjaan, merupakan tindakan administrasi proyek yang memang harus dikerjakan oleh PPTK ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dari surat bukti Tergugat bertanda T-21 berupa Surat dari Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tanggal 12 Desember 2015 Nomor: 03/PPTK-SE(MYC)/XII/2015 perihal Laporan Perkembangan dilapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai dan Surat bukti bertanda T-22 berupa Surat dari Tim Justifikasi Teknis kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua tanggal 18 Desember 2015 Nomor: 01/TJT-(MYC)/XII/2015 perihal Laporan Hasil Rapat Tim Justifikasi Teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) di Kabupaten Paniai, ternyata isi kedua surat bukti tersebut (Bukti T-21 dan T-22) adalah sebagai berikut:

- Bahwa surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh Gideon Meraudje selaku Anggota I Tim Justifikasi Teknis yang sekaligus menjabat sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Provinsi Papua selaku Pengguna Anggaran;

- Bahwa adapun alasan-alasan yang menjadi dasar isi laporan dalam surat tersebut yaitu:

1. Kontraktor pelaksana (Penggugat) belum mobilisasi semua peralatan yang dibutuhkan.
2. Peralatan yang ada dilapangan hanya:
 - a. Satu buah excavator
 - b. Satu dum truck
 - c. Satu buah jonder
3. Pada saat ini kegiatan dilapangan vakum total/tidak ada aktifitas sama sekali;
4. Sudah diupayakan dengan tripatri (joint kerjasama) tapi juga tidak berjalan dengan baik, karena PT. Lince Romauli Raya tidak ada Etikad yang baik untuk melaksanakan pekerjaan ini
5. Penyedia Jasa (Penggugat) Ini tidak sanggup untuk menyelesaikan paket pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-enarotali (Paniai) (139).
6. Progress hingga saat ini minggu ke 57 periode 12-16 Desember sudah masuk kategori sangat kritis yaitu minus (-45,9%)

Menimbang, bahwa dari surat bukti bertanda T-23 berupa Surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua kepada Direktur PT. Lince Romauli Raya, tanggal 18 Desember 2015 Nomor: 050/4895 perihal: Pemutusan Kontrak Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139), ternyata pihak Pengguna Anggaran (PA) in casu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah memutuskan kontrak pekerjaan

Halaman 79 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) yang saat itu dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya. Bahwa adapun dasar Pemutusan Kontrak tersebut didasarkan pada :

1. Perpres Nomor 54 tahun 2010;
2. Permen PU Nomor 14/PRT/M/2013;
3. Buku PK 01 HS;
4. Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
5. Tidak Pernah memenuhi Panggilan Undangan SCM 1, 2, 3;
6. Surat Laporan dari PPTK Nomor: 03/PPTK-SE(MYC)/XII/2015 selaku Penanggung Jawab dilapangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat bertanda P-7 berupa Charter Flight Quotation atau Kutipan Biaya Penerbangan yang dikeluarkan oleh PT. Aviasindo Perkasa pada tanggal 17 April 2015, ternyata pihak PT Aviasindo Perkasa telah menyetujui biaya pengangkutan (mobilisasi) alat berat untuk 22 kali penerbangan dari Timika ke Wandai dengan maksimum angkutan 3,3 ton per flight dengan menggunakan Helicopter Mi-171;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan alat-alat bukti tersebut diatas, maka telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali Paniai diawali dengan mobilisasi alat-alat berat dari Timika ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa benar mobilisasi tersebut nanti dilakukan pada sekitar bulan April 2015;
- Bahwa benar kapasitas atau daya angkut Helicopter M1-171 adalah seberat 3,3 Ton;
- Bahwa kontrak/perjanjian pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali Paniai telah dilakukan pemutusan kontrak oleh pihak Pengguna Anggaran pada tanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari surat bukti Penggugat bertanda P-9 berupa Laporan Progres Fisik Mingguan, ternyata laporan tersebut dibuat oleh PT. Hasta Perkasa Konsultan melalui SE (Supervision Engineer) yang bernama Ir. Abdur Rahman, dimana dilaporkan bahwa kemajuan fisik pada minggu ke: 58 adalah dengan bobot: 3,89 %;

Menimbang, bahwa dari Surat Bukti Penggugat bertanda P-14 berupa Surat dari Direktur PT. Hasta Perkasa Konsultan tanggal 2 Desember 2014 Nomor: 007/APBD/SGP-ENR/KONS/XI/2014 perihal Permohonan Pergantian Tenaga Konsultan, ternyata isi surat tersebut mengenai adanya pergantian

Halaman 80 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga Konsultan yang menjabat sebagai Supervision Engineer dari sebelumnya bernama Ir. Abdur rachman menjadi Ir. H. Mahmud;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat bertanda P-15C berupa Laporan Progres Bulanan, ternyata terlampir Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan (Time Schedule) atas pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali Paniai (139) (MYC), dimana untuk pekerjaan Mobilisasi dijadwalkan pada tanggal 7 Nopember 2014 s/d 7 Maret 2015, namun realisasinya nanti terlaksana pada bulan Juli 2015 s/d Agustus 2015, sedangkan untuk pekerjaan tanah dan Pekerjaan Drainase, nanti terrealisasikan pada bulan Agustus 2015 s/d Maret 2016 dengan bobot 30,18 %;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat bertanda P-16 berupa Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139), ternyata berisi foto-foto kegiatan pekerjaan mulai dari mobilisasi peralatan, pekerjaan drainase dan pekerjaan tanah dll;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama : Ir. H. Mahmud, M.Si antara lain :

- Bahwa saksi adalah Supervision Engineering dari PT. Hasta Perkasa Konsultan, selaku pihak yang melaksanakan Pekerjaan Jasa Konsultasi paket Pekerjaan Pengawasan pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139);
- Bahwa yang seharusnya menandatangani surat bukti P-9 Laporan Progres Fisik Mingguan Periode : 13 Desember s/d 19 Desember 2014 dengan bobot 3,89%, adalah saksi bukannya sdr.Abdurahman;
- Bahwa saksi sebagai SE adalah *Supervison Engineer* yang mana tugas saksi yaitu melaporkan kegiatan-kegiatan yang terjadi dilapangan dan menghitung bobot tagihan;
- Bahwa volume pekerjaan yang sudah dikerjakan Penggugat Ketika terjadinya pemutusan kontrak sebesar 30%;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Penggugat yang bernama : Faisal antara lain :

- Bahwa Saksi dalam pekerjaan pembangunan jalan tersebut adalah pada bagian logistik yang bertugas untuk memobilisasi peralatan, bahan makanan dan bahan bakar dari Timika ke bandara Komoro;
- Bahwa sarana yang dipakai untuk mengirim peralatan, bahan makanan adalah menggunakan helicopter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Sugapa ke tempat lokasi pekerjaan dapat menggunakan jalan darat akan tetapi harus memakai sepeda motor dengan jarak tempuh yang jauh yang memakan waktu 1 hari 1 malam;
- Bahwa selama pekerjaan berlangsung, selain para pekerja, ada juga orang dari dinas Pekerjaan Umum, PPTK yang datang untuk mengecek pekerjaan dimana mereka datang memakai Pesawat Caravan;
- Bahwa selain mengecek progress pekerjaan dilakukan juga pembayaran hak ulayat dan pembayaran pohon-pohon yang ada dilokasi pekerjaan;
- Bahwa jenis pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat adalah pekerjaan pembuka jalan;
- Bahwa cara memobilisasikan ekskavator dan dump truck yaitu untuk ekskavator dibagi menjadi 7 bagian agar pas diposisi 3,8 ton begitu juga untuk dump truck dibagi seperti ekskavator sedangkan untuk jonder dibawa menggunakan helicopter;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan dimulai sekitar bulan April tahun 2015 dimana karena terkendala helicopter yang berada di Wamena sedangkan peralatan sudah dibongkar dan standby di bandara Timika menunggu untuk diangkut;
- Bahwa saksi sudah lupa nama perusahaan tempat menyewa pesawat yang dipakai oleh Penggugat untuk mengangkut peralatan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan alat-alat bukti tersebut diatas, maka telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terhadap pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali Paniai (139), yang dikerjakan oleh PT. Lince Romauli Raya, sejak awal telah diawasi oleh PT. Hasta Perkasa Konsultan dengan Supervision Engineer Ir. Abdur Rachman, kemudian diganti oleh Ir. Mahmud (vide bukti P-13);
- Bahwa benar jadwal pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali Paniai (139) yang diawali dengan mobilisasi peralatan, bahan makanan, bahan bakar dan tenaga kerja yang berlangsung dari tanggal 7 Nopember 2014 s/d 7 Maret 2015;
- Bahwa benar realisasi atas kegiatan mobilisasi peralatan ke lokasi pekerjaan di Sugapa, hanya bisa di tempuh dengan menggunakan Helicopter;

Halaman 82 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas kondisi tersebut, kemudian pihak Penggugat telah mengajukan penawaran kepada PT. Aviasindo Perkasa guna mengangkut peralatan berupa alat berat ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa benar alat-alat berat yang diperlukan untuk pekerjaan tersebut, telah tiba di lokasi pekerjaan dan telah dioperasikan oleh Penggugat;
- Bahwa benar hasil perhitungan bobot atas pekerjaan (Progres) Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali Paniai (139) telah dihitung oleh Konsultan Pengawas (PT. Hasa Perkasa Konsultan) sampai dengan bulan ke-17 atau bulan Maret 2016 dengan bobot fisik sebesar 30,18 %;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Penggugat in casu PT. Lince Romauli Raya selaku Penyedia Barang/Jasa yang terlambat melaksanakan kewajibannya untuk memobilisasi peralatan dan personil ke lokasi pekerjaan serta terlambat melaksanakan pekerjaan fisik Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) bukanlah merupakan perbuatan wanprestasi, karena ada hal-hal yang terjadi diluar kemampuan pihak Penggugat (Force Mejeur), antara lain:

1. Lokasi pekerjaan yang hanya bisa di tempuh dengan Helicopter yang harus menyesuaikan dengan jadwal penerbangan Helicopter dan harus pula menyesuaikan dengan daya angkutnya Helicopter yang sangat terbatas yaitu maksimum 3,3 Ton, sehingga mengakibatkan Excavator dan peralatan berat lainnya harus di bongkar dan diangkut satu persatu sesuai daya angkut maksimum Helicopter ;
2. Adanya tuntutan ganti rugi adat dari Pemegang Hak Ulayat, karena lokasi Pekerjaan meliputi tanah hak ulayat dari suku yang menguasai tanah tersebut, yang jika tidak dipenuhi akan berakibat pada diblokirnya (dipalang) lokasi pekerjaan oleh pihak masyarakat adat;

Menimbang, bahwa disamping itu secara formil, atas keterlambatan pekerjaan pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) belum dilakukan peneguran (Somasi) yang ke-3.

Menimbang, bahwa dari Surat bukti Tergugat bertanda T-11 s/d T-20, masing-masing berupa:

- Surat Teguran I Nomor : 050/721 Tanggal 12 Maret 2015;
- Surat Teguran II Nomor : 050/2328.A Tanggal 29 Juni 2015;
- Berita Acara Rapat Monitoring/Evaluasi/SCM Terhadap Kegiatan-Kegiatan Multy Years Contrac (MYC), tanggal 30 Juni 2015;
- Daftar Hadir Pertemuan Paket Multy Years Selasa, 30 Juni 2015;

Halaman 83 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Ketidakhadiran Penyedia Jasa Pem.Jalan Sugapa Enarotali (Paniai) (139) PT.LINCE ROMAULI RAYA, Tanggal 3 Juli 2015;
- Surat Permohonan SCM, PT. LINCE ROMAULI RAYA Nomor:002/LLRP/S-E/VIII/2015, Tanggal 12 Agustus 2015;
- Show Cause Meeting (SCM) I Nomor:050/3009 Tanggal 13 Agustus 2015;
- BERITA ACARA RAPAT MONITORING / EVALUASI / SCM TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN MULTY YEARS CONTRAC (MYC), Tanggal 14 Agustus 2015;
- Surat Show Cause Meeting (SCM) II Tanggal 13 Oktober 2015;
- BERITA ACARA RAPAT MONITORING / EVALUASI /SCM II TERHADAP KEGIATAN-KEGIATAN MULTY YEARS CONTRAC (MYC), Tanggal 16 Oktober 2015;

Ternyata atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) yang dilakukan oleh Penggugat, pihak Pengguna Anggaran atau PPK atau PPTK Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, tidak melayangkan Surat Teguran III (Somasi ke- 3) sebagai syarat formil yang menyatakan bahwa pihak Penyedia Barang Jasa dalam keadaan Wanprestasi (cidera Janji), disamping itu dari sisi waktu pelaksanaan kontrak, pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) nanti jatuh tempo (berakhir) pada tanggal 29 Desember 2016;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa status PT. Lince Romauli Raya sebagai Penyedia Barang/jasa pada pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali Paniai (139) (MYC) Tahun anggaran 2014,2015 dan 2016, terhitung sejak tanggal 7 November 2014 sampai dengan dikeluarkannya Pemutusan Kontrak pada tanggal 18 Desember 2015, tidak terbukti menurut hukum melakukan perbuatan cidera janji (Wanprestasi).

Adapun alasan Majelis Hakim berpendapat seperti itu, karena:

- Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) saat Pemutusan Kontrak terjadi, belum jatuh tempo;
- Untuk menyatakan bahwa Penyedia Barang/Jasa (Penggugat) telah melakukan wanprestasi, maka Pihak Pengguna Anggaran in casu Kepala Dinas Pekerjaan Umum harus melayangkan Surat Teguran (Somasi) sebanyak 3 kali;
- Pemutusan kontrak sebelum melewati waktu (jatuh tempo) harus dimintakan melalui gugatan pembatalan perjanjian/kontrak di muka hakim;

Halaman 84 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Show Cause Meeting, tidak dilaksanakan secara benar karena pihak Pengguna Anggaran in casu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, hanya berdasarkan pada Laporan kemajuan Fisik (Realisasi Bobot) sebesar 0 % yang tidak sah, karena dibuat oleh Ir. Abdur Rachman yang per tanggal 2 Desember 2014 telah ada penggantian Supervision Engineer dari Konsultan Pengawas (PT. Hasata Perkasa Konsultan) dari Ir. Abdur Rachman menjadi Ir. Mahmud;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas, maka pasal 1266 KUHPdata, pasal 1267 KUHPdata, Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, pasal 5 Surat Perjanjian Nomor: 050/13255, tanggal 07 November 2014 dan Pasal 41 Syarat-syarat Umum Kontrak (bukti P-17), tidak dapat diberlakukan terhadap Penyedia Barang/Jasa: PT. Lince Romauli Raya (Penggugat) dan dengan demikian tidak ada landasan hukum bagi pihak Pengguna Anggaran in casu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua untuk melakukan pemutusan kontrak/perjanjian dengan PT. Lince Romauli Raya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim perbuatan Tergugat / Turut Tergugat yang telah mengeluarkan Surat pemutusan Kontrak Nomor: 050/4895 tanggal 18 Desember 2015 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak pihak lain yaitu PT. Lince Romauli Raya dalam melaksanakan kewajibannya menyelesaikan pekerjaan pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) dan yang telah menimbulkan kerugian bagi PT. Lince Romauli Raya, apalagi perbuatan Pemutusan Kontrak tersebut dilakukan tanpa didasarkan pada Teguran /Somasi ke- 3 dan tanpa pemeriksaan bobot pekerjaan di lokasi pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Penggugat yang bernama : Ir. Mahmud antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai pihak konsultan pengawas tidak mendapatkan surat pemberitahuan pemutusan kontrak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak, nanti saat melakukan penagihan uang muka dan oleh kontraktor tidak diberikan uang muka tersebut;
- Bahwa saksi selaku dari pihak konsultas pengawas belum menerima jasa sama sekali;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan akan tetapi tidak diberikan;
- Bahwa tidak ada surat pemberitahuan resmi yang dikirimkan kepada saksi terkait pemutusan kontrak tersebut;

Halaman 85 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa nama kontraktor yang mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa setahu saksi, saat pekerjaan berjalan mengapa harus diputuskan dimana seharusnya ada pembuktian lapangan terlebih dahulu yang mana dalam hal ini tidak ada dilakukan pembuktian lapangan;

- Bahwa setahu saksi pemutusan kontrak terjadi pada tahun 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Penggugat yang bernama : Faisal, antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan para pekerja lainnya dipulangkan kembali setelah setelah kami mengetahui bahwa telah dilakukan pemutusan kontrak;

- Bahwa saksi nanti mengetahui bahwa telah terjadi pemutusan kontrak, yaitu pada bulan Maret atau April 2016 yang mana Saksi diberitahukan oleh Kepala Cabang;

- Bahwa setelah diketahui adanya pemutusan kontrak, alat peralatan ditinggalkan di lokasi pekerjaan;

- Bahwa mengenai pembayaran gaji dilakukan setiap bulan dan sampai saat ini masih ada tunggakan;

- Bahwa saksi membenarkan surat bukti P-16, dimana Saksi sebagai pengawas dan Saksi kenal dengan orang-orang yang berada di foto tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi Penggugat yang bernama : YEHESKIEL ZAGANI, antara lain menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi menjabat selaku Kepala Distrik Wandai (Camat), tempat pekerjaan itu dilaksanakan.

- Bahwa Saksi menjabat Kepala Distrik sejak Tahun 2012 sampai 2017.

- Bahwa setahu saksi, para pekerja atau kru yang bekerja, awalnya tinggal di dekat lapangan udara Jai.

- Bahwa pada tahun 2016 karyawan masih ada di lapangan tapi pekerjaan tidak dilanjutkan karena ada masalah di provinsi.

- Bahwa saksi tidak diberitahu adanya pemberhentian atau pemutusan kontrak.

- Bahwa PT. LINCE ROMAULI RAYA mulai mengerjakan pekerjaan setelah alat tiba di Sugapa yaitu berawal dari pinggir bandara menuju ke arah Sugapa namanya daerah air garam (titik nol) arah ke Sugapa selanjutnya balik arah mengerjakan pekerjaan kearah Paniai sampai ke gunung tinggi ditebang/digali yaitu gunung Kalogo.

Halaman 86 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jarak dari lapangan terbang ke arah air garam kurang lebih 3 kilometer, kemudian jarak dari Bandara ke arah gunung Kalogo kurang lebih kilometer.
- Bahwa titik nolnya pekerjaan tersebut di daerah kali kemabu (kali besar) titik nolnya ke arah paniai.
- Bahwa alat dari Timika diangkut pakai helicopter Rusia yang mengangkut excavator warna biru, truk warna putih dan jonder warna merah.
- Bahwa selain PT.Lince Romauli Raya yang bekerja di lokasi tersebut, ada juga Perusahaan lain yaitu PT. UMI. Di ada alat berat sendiri dan keduanya saling sewa alat untuk mengerjakan pekerjaan.
- Bahwa yang diangkut dari Timika antara lain Alat berat, bahan bakar minyak (BBM) dan bahan makanan (Bama) semua diangkut dari Timika ke Sugapa.
- Bahwa di Kampung Hulebupa Distrik Wandai juga ada pekerjaan proyek ruas jalan yang dikerjakan oleh PT. UMI sehingga para kontraktor saling menyewa alat berat untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa setahu saksi jumlah tenaga kerja bersama operator alat berat PT. LINCE ROMAULI RAYA yang bekerja di lokasi kurang lebih 6 (enam) orang ditambah dengan tenaga lokal atau Masyarakat yang ikut membantu tanpa digaji, selama pekerjaan dilakukan PT. LINCE tidak ada masalah dengan Masyarakat, kalau PT. UMI pernah terjadi pemalangan (blokade) sebanyak 3 kali.
- Bahwa tanggapan saksi dan masyarakat distrik wandai terkait penghentian pekerjaan pembangunan jalan tersebut, yaitu saksi bersama Masyarakat Wandai sangat kaget mengapa pekerjaan di lokasi dihentikan dimana di adat, saksi sebagai tokoh masyarakat bersama Masyarakat menyerahkan tanah yang luas diserahkan sehingga saksi bersama Masyarakat Distrik Wandai sangat kecewa dengan pemutusan kontrak tersebut serta Masyarakat sangat menginginkan pekerjaan Pembangunan itu dilanjutkan untuk memudahkan akses dari Sugapa – Enarotali.
- Bahwa saksi bersama Masyarakat melaksanakan acara adat pada saat penentuan titik 0 (nol) dengan menyumbangkan babi untuk dipotong termasuk saksi menyumbang 1(satu) ekor babi untuk acara adat yaitu syukuran menyambut pekerjaan tersebut.
- Bahwa sampai saat ini alat berat masih ada di lokasi dan sudah jadi besi tua

Halaman 87 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sudah dibayar atau belum biaya pembebasan lahan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas, oleh karena terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan surat bukti bertanda P-15C, maka telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa meskipun telah ada pemutusan Kontrak, namun oleh karena hal tersebut tidak diberitahukan kepada PT. Lince Romauli Raya selaku Penyedia Barang/Jasa, maka pihak Penyedia Barang dan jasa tetap melaksanakan pekerjaan dilokasi sampai akhir Maret 2016 dengan bobot realisasi sebesar 30,18 %;
- Bahwa benar Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) yang dilakukan oleh Penggugat dihentikan oleh Penggugat pada April 2016;
- Bahwa benar penyebab pekerjaan tersebut dihentikan, karena pihak Penggugat selaku Penyedia Barang/Jasa baru mengetahui bahwa Pengguna Anggaran in casu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua telah mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak/Perjanjian tertanggal 18 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat dikaitkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum tersebut diatas, oleh karena telah diakui oleh Tergugat / Turut Tergugat dikaitkan dengan surat bukti bertanda P-3A dan T-1, maka telah terbukti bahwa Hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat / Turut Tergugat terkait dengan pekerjaan pembangunan jalan Sugapa-Enarotali (Paniai) (139) adalah didasarkan pada Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC) Nomor : 050/13255, Tanggal 07 November 2014, sehingga Petitum gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Penggugat angka 4, oleh karena telah terbukti dipersidangan bahwa perbuatan Tergugat yang saat itu dijabat oleh Turut Tergugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain in casu PT. Lince Romauli Raya, yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka petitum gugatan

Halaman 88 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 4 yang menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Peggugat angka 5 mengenai tuntutan ganti kerugian atas prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Bahwa dari surat bukti bertanda P-6 berupa Surat Perintah Membayar (Tagihan uang muka), dan lampiran-lampirannya, dikaitkan dengan pengakuan Tergugat dipersidangan dan Surat bukti Tergugat bertanda T-3, T-4 dan T-5, maka telah terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar atas dasar Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC) Nomor : 050/13255, Tanggal 07 November 2014, maka Peggugat telah mendapatkan uang muka untuk pekerjaan tersebut sebesar 15 % yang jumlahnya sebesar Rp.11.333.799.000,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah);
- bahwa benar uang muka tersebut telah diterima oleh PT. Lince Romauli Raya selaku Penyedia Barang/Jasa atas pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC), kemudian uang muka sebesar Rp.11.333.799.000,- (sebelas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) telah dijamin kepada PT. Asuransi Jasaraharja Putera pada tanggal 7 Nopember 2014;

Menimbang, bahwa selajutnya dari surat bukti Peggugat bertanda P-8C berupa : SURAT PEMBERITAHUAN DARI PT. JASARAHARJAPUTERA ditujukan ke Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, Perihal : Pembayaran Klaim Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka a.n PT. LINCEROMAU LI RAYA dan lampiran-lampirannya, oleh karena bersesuaian dengan surat bukti bertanda P-18, P-19 dan P-20, maka telah terbukti bahwa benar pihak PT. Jasaraharja Putera Cabang Jayapura, telah mencairkan jaminan uang muka sebesar Rp.12.172.500.126 ke rekening Kas Daerah Provinsi Papua pada Bank Papua AC. 100.01.02.01080.1 pada tanggal 24 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini perbuatan Tergugat in casu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua, yang telah melakukan pemutusan kontrak/perjanjian dengan PT. Lince Romauli Raya, terbukti sebagai perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Tergugat yang meminta kepada PT. Jasa Raharja Putera untuk mencairkan Jaminan uang

Halaman 89 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sebesar Rp.12.172.500.126 juga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak PT. Lince Romauli Raya; Sebab dengan adanya permintaan dari Tergugat untuk mencairkan jaminan uang muka ke kas Daerah Provinsi Papua, maka akan menimbulkan kewajiban kepada pihak Penggugat untuk membayar kembali klaim recovery Jaminan pelaksanaan dan Jaminan Uang Muka kepada PT. Jasa Raharja Putera sebagaimana dimaksud dalam Surat bukti bertanda P-8A, P-8B dan P-8C;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 40.2 huruf e Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) sebagaimana dalam surat bukti Penggugat bertanda P-17, yang menentukan bahwa: "*dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia, PPK membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan*;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Penggugat bertanda P-15 C telah terbukti bahwa berdasarkan laporan yang dibuat oleh Konsultan Pengawas PT. Hasta Perkasa (Ir. Mahmud) yang dipersidangan telah dibenarkan oleh saksi Ir. Mahmud, maka telah terbukti bahwa benar progres (realisasi bobot pekerjaan) yang sudah dilaksanakan oleh Penggugat adalah sebesar 30,18 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan demikian Tergugat harus membayar ganti rugi kepada PENGUGAT sesuai pencapaian prestasi pekerjaan sebesar 30,18% dengan rincian, sebagai berikut:

Bobot Realisasi Pekerjaan x Nilai Kontrak = 30.18 % x Rp.
75.558.660.000,00,-
= Rp.22.803.603.588,00- (Dua
puluh dua milyar delapan ratus
tiga juta enam ratus tiga ribu
lima ratus delapan puluh
delapan rupiah);

Menimbang, bahwa nilai ganti kerugian Rp.22.803.603.588,00- (Dua puluh dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), sudah termasuk kewajiban pembayaran oleh tuntutan Recovery kepada PT. Jasa Raharja Putera;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 6 yaitu tuntutan agar Tergugat dihukum membayar kerugian immateril, menurut

Halaman 90 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim petitum tersebut haruslah ditolak, sebab Penggugat tidak membuktikan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 7, yaitu tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali, menurut Majelis Hakim petitum tersebut haruslah ditolak sebab tidak memenuhi syarat pasal 191 R.bg dan tidak memenuhi syarat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dan Nomor 4 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu tuntutan agar semua alat bukti yang diajukan PENGGUGAT dinyatakan sah dan berharga, menurut Majelis Hakim haruslah ditolak karena mengenai penilaian sah tidaknya alat bukti telah dipertimbangkan bersamaan dengan pembuktian pokok perkara, sehingga tidak perlu ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang dikabulkan adalah gugatan pokok, maka Tergugat berada dipihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan sebagian dan pihak Tergugat tidak dapat melumpuhkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat, maka kekuatan alat-alat bukti dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat yang belum dipertimbangkan yang mendukung fakta-fakta hukum dalam perkara ini dapat dipakai untuk mendukung fakta-fakta hukum tersebut, sedangkan yang tidak ada relevansinya dengan fakta-fakta hukum haruslah dinyatakan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata, R.Bg RV dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Kuasa hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Halaman 91 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum kontrak kerja yang dibuat dalam Surat Perjanjian (Kontrak Harga Satuan) Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan Sugapa – Enarotali (Paniai) (139) (MYC) Nomor : 050/13255 Tanggal 07 November 2014;
3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang memutus kontrak sepihak adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 22.803.603.588,00- (Dua puluh dua milyar delapan ratus tiga juta enam ratus tiga ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\text{Bobot Realisasi Pekerjaan} \times \text{Nilai Kontrak} &= 30.18 \% \times \text{Rp.} \\ &75.558.660.000,00,- \\ &= \text{Rp.} 22.803.603.588,00- \\ &\text{(Dua puluh dua milyar} \\ &\text{delapan ratus tiga juta} \\ &\text{enam ratus tiga ribu lima} \\ &\text{ratus delapan puluh} \\ &\text{delapan rupiah);}\end{aligned}$$

5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dianggar sebesar Rp. 1. 695.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari SENIN, tanggal 6 NOPEMBER 2023, oleh kami, WILLEM MARCO ERARI, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ZAKA TALPATTY, SH.MH dan DONALD EVERLY MALUBAYA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari ini JUMAT, tanggal 17 NOVEMBER 2023 oleh Hakim Ketua, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh JACKY S.L. MAMENGKO, ST,SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Turut Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

HAKIM KETUA,

ttd

Halaman 92 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. ZAKA TALPATTY, SH.MH

WILLEM MARCO ERARI, SH.MH

ttd

2. DONALD EVERLY MALUBAYA, SH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JACKY S.L. MAMENGKO, ST, SH

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000	
- Biaya Proses (ATK Perkara)	:	Rp. 75.000	
- Biaya Panggilan	:	Rp. 1.560.000	
- PNBP	:	Rp. 10.0000	
- Materai	:	Rp. 10.000	
- Redaksi	:	Rp. 10.000	+
Jumlah	:	Rp. 1.695.000	(satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Pengadilan Negeri Jayapura

Panitera,

Harly Yunus